

**PEMIKIRAN SAYYID AMIR ALI DAN  
MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG  
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Aqidah Filsafat**

Oleh :

**SITI ROFIQOH  
NIM: EO 13 01 216**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
2005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Skripsi yang disusun oleh Siti Rofiqoh ini telah  
di periksa dan di setujui untuk di ujikan**

Surabaya, Agustus 2005

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kasno', is written over a horizontal line. A large, sweeping loop is drawn under the signature, extending from the left side of the page towards the center.

**Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag**  
**Nip. 150 224 884**

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**


Skripsi yang disusun oleh Siti Rofiqoh ini telah  
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Agustus 2005

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin  
Institu' Agama Islam Sunan Ampel Surabaya


Dekan,




DR. H. Abdullah Khozin Afandi. MA.  
NIP. 150 190 692

Tim Penguji :

Ketua,




Drs. H. Kasno, M.Ag.  
NIP. 150 224 884  
Sekretaris,



H. Hammis Syafaq, Lc, M.Fil.I.  
NIP. 150 321 631

Penguji I,




Drs. Loekisno Ch. W, M.Ag.  
NIP. 150 259 574

Penguji II,



Drs. H. Muktafi Sahal, M.Ag.  
NIP. 150 267 241



<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Alasan Memilih Judul.....	10
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
 <b>BAB II KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM</b>	
A. Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an.....	17
B. Kedudukan Perempuan Dalam Hadits.....	21
1. Dalam segi ibadah (di hadapan Allah).....	22
2. Dalam segi sosial.....	23
3. Dalam segi politik.....	25
4. Dalam segi ekonomi.....	27
5. Dalam segi pendidikan.....	28
6. Dalam segi hak dan kewajiban.....	29



### **BAB III SAYYID AMIR ALI DAN MURTADHA MUTHOHARI**

#### **TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAAM**

A. Sayyid Amir Ali	37
1. Riwayat Hidup Dan Pendidikan.....	37
2. Kecenderungan (Arah) Pemikiran.....	41
3. Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Sayyid Amir Ali	42
B. Murtadho Muthohari	56
1. Riwayat Hidup Murtadho Muthohari Dan Pendidikan.....	56
2. kecenderungan (arah) pemikiran.....	62
3. Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Murtadho Muthohhari.....	63

### **BAB IV ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID AMIR ALI**

#### **DENGAN MURTADHO MUTHOHARI TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

A. Persamaan pemikiran Sayyid Amir Ali dengan Murtadho Muthahhari.....	75
1. Perempuan di hadapan Allah .....	75
2. Perempuan dalam segi sosial .....	78
3. Perempuan dalam segi politik.....	79
4. Perempuan dalam bidang ekonomi .....	80
5. Perempuan dalam segi pendidikan.....	81
B. Perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadho Muthahhari...	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai wanita sering berangkat dari asumsi bahwa mereka merupakan makhluk yang kedua. Hal ini terjadi baik di kalangan mereka yang memegang keyakinan tersebut, maupun mereka yang menolak diferensiasi kemanusiaan perempuan dari laki-laki sekaligus meletakkan persamaan status dan hak sebagai maksud dan tujuannya. Karena laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang keduanya diciptakan oleh Tuhan, Al-qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai status sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian kepada Tuhan maupun sebagai makhluk sosial. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaannya maupun dilihat dari struktur biologis yang memang sejak asalnya sebagai sebuah identitas pembedaan antara laki-laki dan perempuan.

Maka perbedaan itu terletak pada struktur biologis antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi hal itu tidak melahirkan persepsi negatif dan pemelarahan terhadap peran sosial perempuan di satu pihak. Yang menjadikan pandangan terhadap perempuan itu rendah dan di pihak lain menjadikan laki-laki sebagai pelaku pertama dalam wewenang pemegang tanggung jawab peran-peran sosial, dan kemudian dianggap superioritas atas perempuan.

Sejarah masa lalu telah banyak menyebutkan bahwa perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Baik dari segi kemanusiaan, maupun peranannya dianggap tidak setinggi kaum pria. Oleh karena itu perempuan cenderung tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya.

Banyak masa lalu yang menceritakan bahwa perempuan yang menjadi makhluk yang terhina. Di antaranya, bangsa India menganggap perempuan sebagai kutukan. Sedang seorang laki-laki adalah cahaya di langit, seorang yang tidak mempunyai anak laki-laki tidak akan dapat mencapai surga.<sup>1</sup>

Di dunia Barat seperti Roma dan Yunani anggapan perempuan terbukti dengan ucapan Domosthenes, yaitu: “Untuk kesenangan perlulah kita pelihara wanita-wanita, gundik-gundik untuk memelihara diri, sedangkan istri hanya untuk melahirkan anak-anak yang sah serta untuk melayani dan menjadi nyonya rumah yang setia”.<sup>2</sup>

Maka penempatan perempuan dalam satu sektor domestik dipandang banyak kalangan sebagai upaya marginalisasi kaum laki-laki terhadap seluruh potensi perempuan. Hal yang sangat menyolok adalah pada teks-teks agama yang ditafsirkan dalam perspektif maskulin. Seperti yang dibagi antara peran laki-laki dan perempuan yakni publik dan domestik. Jadi argumentasi ini secara kontekstual telah menyalahi kodrat kemanusiaan. Bahkan argumen tersebut menyebabkan ketidakberdayaan kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa

<sup>1</sup>Fadlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Agama Islam* (Gresik: Putra Pelajar, 2000), 12.

<sup>2</sup>Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Perempuan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 39.

sosial yang menjadikan perempuan sebagai korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan terutama di Indonesia.

Dalam kehidupan di dunia hampir tidak ada yang tidak menggunakan perempuan sebagai sebagai obyek pelayanan, perempuan telah terhegemoni oleh kepentingan-kepentingan bisnis dan seks yang sangat maskulin. Bagaimanapun konsumen seks adalah laki-laki. Karena tereksplorasi, membuat perempuan menjadi keenakan dalam melalui dunia yang sebenarnya tidak memberikan kebebasan lebih besar dibandingkan dengan peran-peran domestiknya.

Fenomena-fenomena ketertindasan itu yang merangsang perempuan untuk membebaskan diri. Ide bahwa manusia itu sederajat, bebas dan bersaudara, serta penerapan sistem komunal sebagai ganti milik pribadi, dan gaya hidup secara komunal sebagai ganti perkawinan monogami yang tersebar di Eropa antara abad ke 13 dan 17<sup>3</sup>, menjadi perempuan memberontak pada ketuhanan.

Secara sederhana dapat diterangkan bahwa kesadaran akan ketertindasan menyebabkan kaum perempuan berkumpul untuk bersama-sama menuntut kebebasan sebagaimana laki-laki. Gerakan ini timbul akibat dari kesadaran kaum perempuan akan ketidakadilan yang menimpa dirinya dalam berbagai sektor kehidupan.

Akan tetapi gerakan pembebasan perempuan tersebut umumnya menuntut persamaan hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tuntutan itu bukan

---

<sup>3</sup>Ratna Saptari, Brigitte Holdzer, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafik, 1997), 420.

semata-mata karena ingin mengalahkan kaum laki-laki. Akan tetapi, didasarkan pada fenomena kehidupan yang sama sebagai manusia. Manusia adalah manusia, maka baginya berhak pula mendapat perlakuan wajar sebagaimana manusia tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan.

Maka Islam datang membawa ajaran-ajaran yang memuliakan perempuan serta mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Aturan-aturan Islam tentang hak dan kedudukan manusia tidak mendiskriminasi antara hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di masa sebelum datangnya Islam.

Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tapi bukan pembedaan. Perbedaan itu didasarkan pada kondisi fisik, biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, tapi perbedaan itu tidak bermaksud untuk merendahkan atau memuliakan salah satunya.<sup>4</sup>

Dengan datangnya Islam keadaan menjadi membaik bagi perempuan, martabat dan kemanusiaan perempuan kembali dipulihkan. Islam menegaskan kemampuan perempuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, tanggung jawab dan kepatuhan atas perintah tersebut yang membawa diri kita ke surga. Islam juga datang membawa perempuan ke status yang layak sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana laki-laki. Namun adakalanya perempuan menjadi kebelabasan yang akhirnya membawa perempuan pada keterputusan.

---

<sup>4</sup>Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 22.



Islam menganggap perempuan sebagian dari manusia yang berharga, dengan bagian peran dalam kemanusiaan yang setara dengan laki-laki.<sup>5</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Ali Imron ayat 195;

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتَىٰ.  
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ. فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا  
 لِأَكْفَرِنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ثَوَابًا مِّنْ  
 عِنْدِ اللَّهِ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ<sup>6</sup>

Artinya : "Maka tuhan mereka mengabulkan permohonannya (dengan firman), sesungguhnya aku tiada menyia-nyiakan amalan orang yang beramal diantara kamu, laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah di usir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalar-k-i, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS : 3 : 195 )

Dasar surat an-nahl ayat 97, yang menyatakan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.<sup>7</sup>

Artinya : "Siapa saja yang beramal shaleh bila pria, maupun wanita dalam keadaan beriman. maka sesungguhnya kami akan memberikan kepada kehidupan yang baik ( bahagia ) dan kami akan memberikan

<sup>5</sup>Ibid., 23.

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Jakarta: Global Printing, 2003), 17.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Mahkota, 1989), 417.

Sayyid Amir Ali memandang perempuan sama dengan laki-laki dengan memberikannya "kekuasaan" untuk menolak poligami sebab pada dasarnya praktek poligami dalam Islam hanya boleh dilakukan pada zaman Nabi. Karena pada zaman itu kaum perempuan masih sempit ruang geraknya dalam bidang publik, boleh dikata apabila suami meninggal maka seorang istri akan menderita kelaparan karena tidak ada lagi yang menanggung kehidupannya. Sedangkan pada zaman yang sekarang kaum perempuan sudah mampu dalam mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri. Maka poligami sudah tidak lagi relevan untuk dipraktikkan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Murtadha Muthahhari yang memberikan justifikasi bagi poligami dengan alasan poligami akan mengangkat martabat perempuan dari kemiskinan akan tetapi pada prakteknya poligami membuka peluang bagi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, selama ini yang terjadi kaum laki-laki menyalahgunakan poligami sebagai alat hasrat seksualnya saja, terlepas dari hakikat poligami seperti yang diidealkan Murtadha Muthahhari.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>. Syed Ameer Ali, *The Spirit Of Islam, Terj Api Islam* (Jakarta : PT. Pembangunan, Gunung Sehari, 1967), 89.

<sup>10</sup>Murtadha Muthahhari, "The Rights Of Women In Islam", terj. Oleh. M.Hasyim, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Bandung : Putaka, 1995), 72.

## **B. Rumusan Masalah**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian latar belakang tersebut, maka skripsi yang berjudul "Pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang Kedudukan Perempuan dalam Islam". Akan penulis batasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan perempuan dalam Islam?
2. Bagaimana pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam ?
3. Di mana letak persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari Tentang kedudukan perempuan dalam Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk menjelaskan letak kedudukan perempuan dalam Islam.
2. Untuk memaparkan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

#### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam judul di atas sebagai berikut :

Kedudukan perempuan Kedudukan perempuan dapat dimaknai sebagai tempat atau posisi yang sesuai bagi perempuan yang mendapat hak yang semestinya sesuai dengan kodrat kelahirannya di dunia ini.

Dengan demikian ,yang di maksud dengan judul skripsi di atas adalah membandingkan antara pemikiran Sayyid Amir ali dan Murthadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam, sebagai upaya untuk mencapai kemajuan perempuan dalam Islam agar tidak selalu di pandang rendah di kalangan masyarakat ( kaum laki-laki ).

#### E. Alasan Memilih judul

Adapun alasan yang mendorong dipilihnya judul skripsi ini, antara lain :

1. Kaerena kedudukan perempuan pada saat ini masih sering di pandang minus, sebagai permainan belaka dan juga sebagai alat untuk pemuas nafsu, selain itu perempuan juga dijadikan harta pusaka yang ditempatkan di rumah saja. Akan tetapi pada era globalisasi ini perempuan dan laki-laki mempunyai hak.
2. Kewajiban yang sama (emansipasi wanita), sedangkan yang terjadi sekarang, bahwa perempuan itu lemah adalah tidak benar, karena banyaknya perempuan yang sukses di bidang tersebut, bahkan mencapai gelar akademis

yang sejajar dengan laki-laki juga jabatan-jabatan dan fungsionalnya, mereka mampu menduduki dan melakukannya. Intinya perempuan sekarang banyak yang beraktivitas (bekerja) di luar rumah. Jadi perempuan sekarang berperan ganda yaitu di dalam rumah dan luar rumah. Asalkan bisa membagi waktu, akan tetapi saat ini masih juga banyak terjadi kekerasan di rumah tangga akibat ulah suami yang menjadikan penindasan dan ketidakadilan seorang suami untuk menceraikan istrinya, tanpa alasan yang etis. Seakan-akan seorang suami lebih berkuasa dibanding seorang istri.

#### F. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan literatur dari buku-buku perpustakaan dan skripsi yang sebelumnya sudah ada, yang membahas pemikiran Sayyid Amir Ali. Yang dituangkan dalam satu skripsi yaitu :

Siti Khanifah, 1998, Adab, judul skripsi: "Wanita dalam Pandangan Sayyid Amir Ali", pemikiran ini membahas tentang sejarah keadaan sosial keagamaan pada masa Sayyid Amir Ali. Bahwa perempuan itu sama martabatnya dengan laki-laki di mana Tuhan tidak ada perbedaan antara keduanya tergantung amal dan ketakwaan.

Sedangkan skripsi yang membahas pemikiran Murtadha Muthahhari diantaranya :

1. Khairunnisa', 2000, Syari'ah, judul skripsi, "Hak-Hak Wanita dalam Islam (Study Komparatif Murtadha Muthahhari dan Fatimah Mernissi)". Skripsi ini membahas bahwasanya persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan



wanita dalam Islam. Yang mana dalam hal ini persamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut terletak pada pengakuan otocritas suami dalam menjatuhkan talak dan pengakuan eksistensi dalam khuluk sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan pemutus perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada pemenuhan fungsi reproduksi wanita. Yang mana Murtadha Muthahhari memandang bahwa pemenuhan tersebut secara kualitas, sementara Mernissi memandang bahwa pemenuhan tersebut secara kualitas.

2. Nur latifah, 2003, Ushuluddin, judul skripsi, "Konsep Manusia dan Tuhan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari", skripsi ini membahas bahwasanya Tuhan tidak membatasi kemerdekaan manusia, akan tetapi telah diputuskan Tuhan. Sedangkan ketentuan Allah itu terwujud pada akal dan kehendak manusia yang terbatas oleh kondisi alam dan sosialnya. Sehingga nasib manusia dapat ditentukan oleh dirinya sendiri. Tuhan selalu ada dimana-mana.
3. Tita Dwi Lestari, 2004, Ushuluddin, judul skripsi, "Konsep Insan Kamil dalam Pandangan Ibnu Arabi dan Murtadha Muthahhari". skripsi ini membahas tentang manusia yang mampu memanifestasikan secara sempurna nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya dan ia telah menyadari sepenuhnya kesatuan hakikat Tuhan. Akan tetapi bahasan judul skripsi buku-buku yang diangkat tersebut belum ada yang secara spesifik mengangkat pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam .

## G. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau studi literatur (*Library Research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur ini meliputi :

### 1. Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang diambil dari beberapa sumber yang secara umum meliputi sumber data primer dan sekunder yaitu :

#### a. Sumber data primer ;

- 1) Sayyid Amir Ali: *The Spirit of Islam*, terjemah API Islam
- 2) Murtadha Muthahhari : *Hak-Hak Wanita dalam Islam*.
- 3) Yusuf Qordhowi: *Kedudukan wanita dalam Islam* penerbit global Media Cipta.
- 4) Murtadha Muthhari: *Kritik Islam terhadap Materialisme*.

#### b. Sumber data sekunder :

- 1) Fadlurrahman: *Nasib Wanita Sebelum Islam*.
- 2) Fadlurrahman: *Islam Mengangkat Martabat Wanita*.
- 3) Ratna Satari: *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*.
- 4) Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.: *Kodrat Perempuan dalam Islam*.
- 5) H. Hadiyah Salim: *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat kajian yang dilakukan sifatnya literer maka dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengumpulkan data penulis menggunakan studi perpustakaan (*Library Research*) yaitu buku-buku karya yang membicarakan tema pokok bahasan secara langsung untuk memperoleh data detail serta implikasi-implikasinya.

### 3. Metode Pembahasan

Unsur-unsur metode pembahasan yang dilakukan adalah;

- a. *Metode kesinambungan historis*, yaitu metode yang menggunakan pendekatan latar belakang tokoh, riwayat hidupnya serta mencari garis pemikirannya, dalam artian mengetahui proses munculnya dari tokoh yang bersangkutan berdasarkan sejarah hidupnya.<sup>11</sup>
- b. *Metode Analisis deskripsi*, yaitu metode yang menguraikan secara teratur keseruan konsep seorang tokoh.<sup>12</sup>

### 4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah :

- a. *Metode analisis sintesis*, yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti, atau dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Anton Beker dan Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Kanisius, 1990), 64.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>13</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 60.

- b. Metode *induksi*, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>
- c. Metode *deduksi*, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>15</sup>
- d. Metode *komparasi*, yaitu cara untuk mengadakan perbandingan antara dua objek atau lebih dalam membandingkan pikiran yang berbeda dengan ide-ide pokok, kedudukan konsep-konsep metode dan sebagainya.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini perlu dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut;

BAB I, merupakan bab pendahuluan dan garis besar penulisan skripsi ini yang berisikan latar belakang masalah. Identifikasi dan pembahasan Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Penegasan istilah, alasan memilih judul, telaah pustaka, sumber-sumber yang dipergunakan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>16</sup> Dr. Anton Bekker dan Ahmad Charris Zubair, metodologi penelitian filsafat (Jakarta: Kanisius, 1990), 65.

**BAB II**, dalam bab ini akan kami bahas tentang kedudukan perempuan dalam pandangan Islam.

**BAB III**, dalam bab ini akan kami bahas tentang pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

**BAB IV**, dalam bab ini akan menganalisa dan memperbandingkan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari untuk mencari persamaan dan perbedaan keduanya, khususnya masalah kedudukan perempuan dalam Islam.

**BAB V**, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### A. Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an

Perlu ditegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi masyarakat berkembang, berpandangan bahwa perempuan pertama Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>1</sup>

Tampaknya semua agama memiliki pandangan yang hampir sama tentang sejarah terciptanya manusia, misalnya, Yahudi maupun Kristen ternyata sepakat bahwa asal-usul manusia adalah Adam. Sedangkan dengan agama Islam, apakah agama ini memang bahwa asal-usul manusia dari Adam.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an menerangkan mengenai kisah keluarga nabi Adam as, dari surga, Islam tidak menyalahkan satu pihak dari ibu Hawa. Akan tetapi mereka berdua, seperti tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 36.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

Artinya : "lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu, dan dikeluarkan dari keadaan semula".

Sedangkan sejarah asal-usul kejadian diulas di dalam surat An-Nisa' ayat 1, yang menerangkan tentang kejadian manusia, ayat ini merupakan rujukan utama

<sup>1</sup> Syaifiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tidak terpikirkan Tentang Isu-Isu Kepemimpinan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, Media Utama, 2001), 47.

<sup>2</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Pustaka Al-Kautsar, 2000), 34.

bagi setiap pembicaraan menyangkut diri Adam dan makhluk lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan semua dari satu (nafs wahidah) dan Dia telah menciptakan dari padanya istrinya dan mengemban dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu sama lainnya saling meminta dengan nama\_nya, dan (perlihatkanlah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa': 441).*

Dan ayat di atas menjelaskan kepada kita semua mengenai kejadian manusia, pengembang manusia sebagai makhluk sosial, pentingnya ketaqwaan kepada Allah, serta memperluas tali kasih sayang antara sesama manusia.<sup>3</sup>

Yang mana diungkapkan pada ayat ini adalah bahwa penciptaannya manusia berawal dan penciptaan diri yang satu atau nafsu wahidah, kemudian terciptanya laki-laki dan perempuan dalam jumlah. Dalamnya tidak ada ungkapan secara eksplisit.

Apakah itu laki-laki atau perempuan, sehingga penafsiran subordinasi terhadap satu dengan yang lain, sehingga untuk kata *nafs wahidah* (diri satu) dan *zaiya* (pas angan-angan) laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu.

<sup>3</sup> Pudja Sumadi dan Ahmad Tahrizur rahim, *Islam dan Peranan Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tiang Negara* (Solo: Penerbit Agency, 1996), 11 .

Demikian Al-Qur'an me olak pandangan-pandangan yang membedakan

laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya dari dua jenis yang sama, dan dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakan keturunan dari laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, kaum hawa sejak diciptakan telah dibekali oleh Allah rohani dan daya yang sempurna sebagaimana kaum Adam. Maka dengan sendirinya kaum perempuan (hawa) itu tidak mau menerima perlakuan terhadap dirinya begitu saja. Dia menyadari pula bahwa bagaimanapun juga dirinya adalah sama-sama manusia dengan laki-laki dengan laki-laki (kaum Adam). Jadi sama berhak untuk menduduki tempat yang sama, dalam arti perempuan memiliki nilai instrinsik (dalam diri sendiri) dan kemampuan yang sama tinggi baik teori maupun prakteknya.

Ini berarti bahwa tidak ada mansia sebagai citra Allah itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Makanya mereka berdua diadakan untuk saling melengkapi antara keduanya berakar dari keyakinan bahwa perempuan yang lebih rendah dalam asal-usul penciptaan dan kesalehan. Diciptakan terutama untuk dimanfaatkan oleh laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan

---

<sup>4</sup> Ibnu Hamid Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, ..., 35 .

Dalam pandangan tentang laki-laki dan perempuan, dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa penciptaan keduanya pada hakikatnya berasal dari satu jiwa dan dari sifatnya serta esensi yang sama pula.<sup>5</sup>

Akan tetapi, apabila dilihat dari pertanggung jawaban sama, bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, maka Al-Qur'an memberi pandangan optimis terhadap perempuan, salam satunya dalam prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin.<sup>6</sup>

Maka Al-Qur'an berusaha memandang perempuan dalam suatu struktur setara gender (*gender equality*) dengan kaum laki-laki. Dari sini jelas ditekankan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Karena keduanya memang tidak diciptakan untuk dibedakan.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam pandangan Islam itu tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat, akan tetapi ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta memandang kedudukan perempuan itu lebih terhormat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ibnu Musthofa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung : Penerbit Al-Bayan, 1993), 84 .

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* . . . ,13 .

<sup>7</sup> Kaustar Azhari Noer, *Jurnal pemikiran Islam*. (Paramadina, 1998), 109.

<sup>8</sup> Dr. M. Quraish Shihab, M.A., *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 269.

## B. Kedudukan perempuan dalam hadits

Kesempurnaan ciptaan Tuhan membuat manusia menempati kedudukan di antara makhluk yang lain akan tetapi manusia mempunyai potensi makhluk paling hina, untuk menghindari dari kejadian itu, manusia harus kembali kepada Tuhan dengan iman dan amal sholeh.

Yang mana disebutkan dalam hadits Nabi SAW :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ نِسَائِهِمْ. (رواه الترمذی عن ابن حبان)<sup>9</sup>

Artinya : *"Orang yang paling sempurna imannya diantara kamu itu, ialah orang yang paling baik perangainya. Dan orang yang paling baik diantara kamu itu ialah orang yang paling baik kepada wanita (menghormatinya) – (riwayat termidzi dan ibnu hibban)*

Demikian juga di dalam hadits lain disebutkan bahwa hadits yang berkaitan dengan kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ هُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ<sup>10</sup>

Artinya : *"Berhati-hatilah terhadap perempuan dengan berbuat kebaikan, karena sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk Adam. (Hadits riwayat Bukhori, Muslim dll).*

Hadits di atas sama sekali tidak berbicara soal penciptaan Hawa perempuan yang dituju dalam hadits ini adalah akan tepat diartikan secara majaz (metaforis), artinya hendaklah laki-laki (suami) bertindak bijaksana, sebaik

<sup>9</sup>Ny. Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, (Bandung: Penerbit Remaja, 1987), 12

<sup>10</sup> K.H Moenawar Khaiil, *Nilai Wanita* ( Solo: CV, Ramadhan, 1987), 43.



mungkin dan bersikap ma'rif<sup>11</sup>. Pesan moral yang ditekankan hadits ini adalah agar kaum laki-laki memperlakukan seorang perempuan dengan sebaik-baiknya. karena mengingat pada masa itu perempuan diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang baik oleh para suami atau masyarakat.

Jadi kedua perempuan di hadapan Tuhan itu sama dan sederajat dengan kaum laki-laki, tidak ada yang lebih rendah tergantung amal perbuatannya di dunia.

Berikut ini diuraikan mengenai beberapa hak perempuan dalam pandangan Islam.

#### 1. Dalam segi ibadah (di hadapan Allah)

Telah diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini terdiri dari dua jenis, yaitu Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan). Pada dasarnya dua jenis itu menempati posisi yang sama atau kedudukan yang sama, punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama.

Maka dalam hal ini, perempuan sama dengan laki-laki terbukti dalam sura An-Nahl ayat 30 Allah telah berfirman :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَكَالَّذِينَ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi orang-orang yang berbuat baik (laki-laki dan perempuan) di dunia mendapat (pembalasan) yang baik pula. Dan sesungguhnya akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertaqwa". (An-Nahl: 30).

<sup>11</sup> Beyl C. Syamwil, *Lembaga Darut Tauhid, Kiprah Muslimah dalam keluarga Islam* (Penerbit Mizan, 1996), 59.

Dan banyak lagi ayat-ayat yang serupa, antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia yang membutuhkan ilmu pengetahuan, maka agar supaya tujuan yang baik itu menjadi jelas dan tidak diselewengkan karena kurangnya pengetahuan.

Adapun konsepsi Islam mengenai perempuan, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka kita memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Agar supaya kita tidak mengikuti ajaran Islam itu dengan cara ikut-ikutan akan tetapi, kita memeluk agama Islam dengan rasa kesadaran. Untuk bisa memahami fungsi dengan baik diperlukan pendekatan dari segi ilmu jiwa itu sendiri dan pendekatannya digunakan dengan cara yang rasional sesuai dengan otak kita.<sup>12</sup>

Agar supaya manusia itu dekat dengan-Nya (Allah) maka dengan jalan melakukan ibadah kepadanya, dengan cara sholat, zakat, puasa dan melakukan kebaikan di dunia dengan keikhlasan. Maka semua itu adalah perintah agama yang mana manusia hanya menjalankan, dan memenuhi aturan yang ada akan tetapi semua yang menentukan adalah Allah. Maka di dunia tidak ada orang yang paling mulia dihadapan-Nya baik laki-laki maupun perempuan tergantung amal ibadahnya masing-masing.

## 2. Dalam segi sosial

Di samping memainkan peran sebagai anak perempuan sebagai anak perempuan, saudara istri dan ibu dalam satu keluarga, perempuan muslim,

<sup>12</sup> Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* (PT. Putra Pelajar : Gresik, 2000), 71-72.

dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang digariskan hukum Tuhan.

Demikian, setiap laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk berbuat sesuatu yang memungkinkan untuk kesejahteraan kemakmuran dan kemajuan masyarakat, tugas ini merupakan sesuatu yang tidak diterima dari masyarakat akan tetapi, Tuhan menciptakan manusia sebaiknya masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Tuhan akan kesejahteraan baik dari segi material maupun spiritual dari anggota masyarakatnya, laki-laki dan perempuan menuntut hak yang sama dari masyarakat. Hak untuk memperoleh martabat, penghormatan dan penghargaan sebagaimana halnya hak keamanan dan kesejahteraan pribadi, tidak ada perempuan yang akan melalaikan kewajiban karena jenis kelaminnya masyarakat juga tidak akan membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk mengingkari hak-hak sosial perempuan.<sup>13</sup>

Laki-laki dan perempuan berbagi banyak, kewajiban khusus yang sama terhadap masyarakat, oleh karena itu mereka sama-sama memiliki peran yang sama dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Dr. Muhammad Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan gender dalam Islam*. (Bandung: Terjemah Irwan Kurniawan, 1998), 23.

### 3. Dalam segi politik digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Belum ditemukan ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, sebaliknya Al-Qur'an dan hadits banyak mengisyaratkan tentang kebolehan aktif mengikuti dalam dunia tersebut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana"* (QS. At-Taubah 9: 71).<sup>14</sup>

Secara umum ayat di atas dapat dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama dengan laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa kaum perempuan di permulaan Islam yang banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Bahkan Q.S. Al-Mumtahanah 60 : 12, melegalisasi kegiatan politik kaum perempuan.

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 291.

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ لِيَاغِيَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسْرِخَنَّ بِاللَّهِ سِيئًا وَلَا يُسْرِفَنَّ وَلَا يُزَيِّنَنَّ

وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

فَيَاغِيَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan yang berinman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anakannya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak mendurhakaimu dalam urusan yang lain, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Mumtahanah 60: 12).<sup>15</sup>

Istri nabi, terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting, selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik seperti keterlibatan di medan perang, seperti Ummu Salamah, Syafiyah, dan Ummu Amarah, sedangkan yang terlibat dalam dunia politik antara lain : Fatimah, Aisyah binti Abu Bakar dan sebagainya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak, karena tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami untuk melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa pentingnya perempuan terlihat dalam berbagai bidang kemasayarakat tanpa kecuali.

<sup>15</sup> Ibid, 925.

#### 4. Dalam segi ekonomi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam masyarakat Islam laki-laki dan perempuan sama-sama menikmati kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi, keduanya memiliki hak untuk mendapatkan hak milik, memiliki berbagai cara yang sah, dengan warisan, pemberian gaji buruh, atau jual beli. Sebagaimana firman Allah Qs. 4:7.<sup>16</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa' 4 : 7).

Ayat di atas membahas tentang adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan mengenai harta waris yang telah ditinggalkan orang tuanya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Perempuan itu sama sebagaimana laki-laki dapat melakukan kontrak, melakukan usaha, mencari kekayaan, meminjam dan dipinjami, setiap pribadi laki-laki dan perempuan secara langsung bertanggung jawab terhadap apapun hutang pribadi yang dilakukan. Bagaimanapun perempuan itu sendiri mempunyai hak yang mutlak atas kekayaan. Sementara laki-laki di bawah suatu kewajiban hukum yang harus menggunakan sebagai kekayaan untuk memelihara istri mereka, anak-anak mereka orang tua dan saudara

<sup>16</sup> *Ibid.*, 119.

untuk membayar hak nikah kepada pengantin perempuan, dan untuk menyediakan bagi bekas istri mereka.

#### 5. Dalam segi pendidikan

Agama Islam telah menegaskan di dalam Al-Qur'an kalimat perintah untuk membaca (*Iqro'*) lalu disusul sampai pertama Tuhan dalam Al-Qur'an yaitu :  $\text{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱ ۝۲ ۝۳ ۝۴ ۝۵ ۝۶ ۝۷ ۝۸ ۝۹ ۝۱۰ ۝۱۱ ۝۱۲ ۝۱۳ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ۝۲۰۰ ۝۲۰۱ ۝۲۰۲ ۝۲۰۳ ۝۲۰۴ ۝۲۰۵ ۝۲۰۶ ۝۲۰۷ ۝۲۰۸ ۝۲۰۹ ۝۲۱۰ ۝۲۱۱ ۝۲۱۲ ۝۲۱۳ ۝۲۱۴ ۝۲۱۵ ۝۲۱۶ ۝۲۱۷ ۝۲۱۸ ۝۲۱۹ ۝۲۲۰ ۝۲۲۱ ۝۲۲۲ ۝۲۲۳ ۝۲۲۴ ۝۲۲۵ ۝۲۲۶ ۝۲۲۷ ۝۲۲۸ ۝۲۲۹ ۝۲۳۰ ۝۲۳۱ ۝۲۳۲ ۝۲۳۳ ۝۲۳۴ ۝۲۳۵ ۝۲۳۶ ۝۲۳۷ ۝۲۳۸ ۝۲۳۹ ۝۲۴۰ ۝۲۴۱ ۝۲۴۲ ۝۲۴۳ ۝۲۴۴ ۝۲۴۵ ۝۲۴۶ ۝۲۴۷ ۝۲۴۸ ۝۲۴۹ ۝۲۵۰ ۝۲۵۱ ۝۲۵۲ ۝۲۵۳ ۝۲۵۴ ۝۲۵۵ ۝۲۵۶ ۝۲۵۷ ۝۲۵۸ ۝۲۵۹ ۝۲۶۰ ۝۲۶۱ ۝۲۶۲ ۝۲۶۳ ۝۲۶۴ ۝۲۶۵ ۝۲۶۶ ۝۲۶۷ ۝۲۶۸ ۝۲۶۹ ۝۲۷۰ ۝۲۷۱ ۝۲۷۲ ۝۲۷۳ ۝۲۷۴ ۝۲۷۵ ۝۲۷۶ ۝۲۷۷ ۝۲۷۸ ۝۲۷۹ ۝۲۸۰ ۝۲۸۱ ۝۲۸۲ ۝۲۸۳ ۝۲۸۴ ۝۲۸۵ ۝۲۸۶ ۝۲۸۷ ۝۲۸۸ ۝۲۸۹ ۝۲۹۰ ۝۲۹۱ ۝۲۹۲ ۝۲۹۳ ۝۲۹۴ ۝۲۹۵ ۝۲۹۶ ۝۲۹۷ ۝۲۹۸ ۝۲۹۹ ۝۳۰۰ ۝۳۰۱ ۝۳۰۲ ۝۳۰۳ ۝۳۰۴ ۝۳۰۵ ۝۳۰۶ ۝۳۰۷ ۝۳۰۸ ۝۳۰۹ ۝۳۱۰ ۝۳۱۱ ۝۳۱۲ ۝۳۱۳ ۝۳۱۴ ۝۳۱۵ ۝۳۱۶ ۝۳۱۷ ۝۳۱۸ ۝۳۱۹ ۝۳۲۰ ۝۳۲۱ ۝۳۲۲ ۝۳۲۳ ۝۳۲۴ ۝۳۲۵ ۝۳۲۶ ۝۳۲۷ ۝۳۲۸ ۝۳۲۹ ۝۳۳۰ ۝۳۳۱ ۝۳۳۲ ۝۳۳۳ ۝۳۳۴ ۝۳۳۵ ۝۳۳۶ ۝۳۳۷ ۝۳۳۸ ۝۳۳۹ ۝۳۴۰ ۝۳۴۱ ۝۳۴۲ ۝۳۴۳ ۝۳۴۴ ۝۳۴۵ ۝۳۴۶ ۝۳۴۷ ۝۳۴۸ ۝۳۴۹ ۝۳۵۰ ۝۳۵۱ ۝۳۵۲ ۝۳۵۳ ۝۳۵۴ ۝۳۵۵ ۝۳۵۶ ۝۳۵۷ ۝۳۵۸ ۝۳۵۹ ۝۳۶۰ ۝۳۶۱ ۝۳۶۲ ۝۳۶۳ ۝۳۶۴ ۝۳۶۵ ۝۳۶۶ ۝۳۶۷ ۝۳۶۸ ۝۳۶۹ ۝۳۷۰ ۝۳۷۱ ۝۳۷۲ ۝۳۷۳ ۝۳۷۴ ۝۳۷۵ ۝۳۷۶ ۝۳۷۷ ۝۳۷۸ ۝۳۷۹ ۝۳۸۰ ۝۳۸۱ ۝۳۸۲ ۝۳۸۳ ۝۳۸۴ ۝۳۸۵ ۝۳۸۶ ۝۳۸۷ ۝۳۸۸ ۝۳۸۹ ۝۳۹۰ ۝۳۹۱ ۝۳۹۲ ۝۳۹۳ ۝۳۹۴ ۝۳۹۵ ۝۳۹۶ ۝۳۹۷ ۝۳۹۸ ۝۳۹۹ ۝۴۰۰ ۝۴۰۱ ۝۴۰۲ ۝۴۰۳ ۝۴۰۴ ۝۴۰۵ ۝۴۰۶ ۝۴۰۷ ۝۴۰۸ ۝۴۰۹ ۝۴۱۰ ۝۴۱۱ ۝۴۱۲ ۝۴۱۳ ۝۴۱۴ ۝۴۱۵ ۝۴۱۶ ۝۴۱۷ ۝۴۱۸ ۝۴۱۹ ۝۴۲۰ ۝۴۲۱ ۝۴۲۲ ۝۴۲۳ ۝۴۲۴ ۝۴۲۵ ۝۴۲۶ ۝۴۲۷ ۝۴۲۸ ۝۴۲۹ ۝۴۳۰ ۝۴۳۱ ۝۴۳۲ ۝۴۳۳ ۝۴۳۴ ۝۴۳۵ ۝۴۳۶ ۝۴۳۷ ۝۴۳۸ ۝۴۳۹ ۝۴۴۰ ۝۴۴۱ ۝۴۴۲ ۝۴۴۳ ۝۴۴۴ ۝۴۴۵ ۝۴۴۶ ۝۴۴۷ ۝۴۴۸ ۝۴۴۹ ۝۴۵۰ ۝۴۵۱ ۝۴۵۲ ۝۴۵۳ ۝۴۵۴ ۝۴۵۵ ۝۴۵۶ ۝۴۵۷ ۝۴۵۸ ۝۴۵۹ ۝۴۶۰ ۝۴۶۱ ۝۴۶۲ ۝۴۶۳ ۝۴۶۴ ۝۴۶۵ ۝۴۶۶ ۝۴۶۷ ۝۴۶۸ ۝۴۶۹ ۝۴۷۰ ۝۴۷۱ ۝۴۷۲ ۝۴۷۳ ۝۴۷۴ ۝۴۷۵ ۝۴۷۶ ۝۴۷۷ ۝۴۷۸ ۝۴۷۹ ۝۴۸۰ ۝۴۸۱ ۝۴۸۲ ۝۴۸۳ ۝۴۸۴ ۝۴۸۵ ۝۴۸۶ ۝۴۸۷ ۝۴۸۸ ۝۴۸۹ ۝۴۹۰ ۝۴۹۱ ۝۴۹۲ ۝۴۹۳ ۝۴۹۴ ۝۴۹۵ ۝۴۹۶ ۝۴۹۷ ۝۴۹۸ ۝۴۹۹ ۝۵۰۰ ۝۵۰۱ ۝۵۰۲ ۝۵۰۳ ۝۵۰۴ ۝۵۰۵ ۝۵۰۶ ۝۵۰۷ ۝۵۰۸ ۝۵۰۹ ۝۵۱۰ ۝۵۱۱ ۝۵۱۲ ۝۵۱۳ ۝۵۱۴ ۝۵۱۵ ۝۵۱۶ ۝۵۱۷ ۝۵۱۸ ۝۵۱۹ ۝۵۲۰ ۝۵۲۱ ۝۵۲۲ ۝۵۲۳ ۝۵۲۴ ۝۵۲۵ ۝۵۲۶ ۝۵۲۷ ۝۵۲۸ ۝۵۲۹ ۝۵۳۰ ۝۵۳۱ ۝۵۳۲ ۝۵۳۳ ۝۵۳۴ ۝۵۳۵ ۝۵۳۶ ۝۵۳۷ ۝۵۳۸ ۝۵۳۹ ۝۵۴۰ ۝۵۴۱ ۝۵۴۲ ۝۵۴۳ ۝۵۴۴ ۝۵۴۵ ۝۵۴۶ ۝۵۴۷ ۝۵۴۸ ۝۵۴۹ ۝۵۵۰ ۝۵۵۱ ۝۵۵۲ ۝۵۵۳ ۝۵۵۴ ۝۵۵۵ ۝۵۵۶ ۝۵۵۷ ۝۵۵۸ ۝۵۵۹ ۝۵۶۰ ۝۵۶۱ ۝۵۶۲ ۝۵۶۳ ۝۵۶۴ ۝۵۶۵ ۝۵۶۶ ۝۵۶۷ ۝۵۶۸ ۝۵۶۹ ۝۵۷۰ ۝۵۷۱ ۝۵۷۲ ۝۵۷۳ ۝۵۷۴ ۝۵۷۵ ۝۵۷۶ ۝۵۷۷ ۝۵۷۸ ۝۵۷۹ ۝۵۸۰ ۝۵۸۱ ۝۵۸۲ ۝۵۸۳ ۝۵۸۴ ۝۵۸۵ ۝۵۸۶ ۝۵۸۷ ۝۵۸۸ ۝۵۸۹ ۝۵۹۰ ۝۵۹۱ ۝۵۹۲ ۝۵۹۳ ۝۵۹۴ ۝۵۹۵ ۝۵۹۶ ۝۵۹۷ ۝۵۹۸ ۝۵۹۹ ۝۶۰۰ ۝۶۰۱ ۝۶۰۲ ۝۶۰۳ ۝۶۰۴ ۝۶۰۵ ۝۶۰۶ ۝۶۰۷ ۝۶۰۸ ۝۶۰۹ ۝۶۱۰ ۝۶۱۱ ۝۶۱۲ ۝۶۱۳ ۝۶۱۴ ۝۶۱۵ ۝۶۱۶ ۝۶۱۷ ۝۶۱۸ ۝۶۱۹ ۝۶۲۰ ۝۶۲۱ ۝۶۲۲ ۝۶۲۳ ۝۶۲۴ ۝۶۲۵ ۝۶۲۶ ۝۶۲۷ ۝۶۲۸ ۝۶۲۹ ۝۶۳۰ ۝۶۳۱ ۝۶۳۲ ۝۶۳۳ ۝۶۳۴ ۝۶۳۵ ۝۶۳۶ ۝۶۳۷ ۝۶۳۸ ۝۶۳۹ ۝۶۴۰ ۝۶۴۱ ۝۶۴۲ ۝۶۴۳ ۝۶۴۴ ۝۶۴۵ ۝۶۴۶ ۝۶۴۷ ۝۶۴۸ ۝۶۴۹ ۝۶۵۰ ۝۶۵۱ ۝۶۵۲ ۝۶۵۳ ۝۶۵۴ ۝۶۵۵ ۝۶۵۶ ۝۶۵۷ ۝۶۵۸ ۝۶۵۹ ۝۶۶۰ ۝۶۶۱ ۝۶۶۲ ۝۶۶۳ ۝۶۶۴ ۝۶۶۵ ۝۶۶۶ ۝۶۶۷ ۝۶۶۸ ۝۶۶۹ ۝۶۷۰ ۝۶۷۱ ۝۶۷۲ ۝۶۷۳ ۝۶۷۴ ۝۶۷۵ ۝۶۷۶ ۝۶۷۷ ۝۶۷۸ ۝۶۷۹ ۝۶۸۰ ۝۶۸۱ ۝۶۸۲ ۝۶۸۳ ۝۶۸۴ ۝۶۸۵ ۝۶۸۶ ۝۶۸۷ ۝۶۸۸ ۝۶۸۹ ۝۶۹۰ ۝۶۹۱ ۝۶۹۲ ۝۶۹۳ ۝۶۹۴ ۝۶۹۵ ۝۶۹۶ ۝۶۹۷ ۝۶۹۸ ۝۶۹۹ ۝۷۰۰ ۝۷۰۱ ۝۷۰۲ ۝۷۰۳ ۝۷۰۴ ۝۷۰۵ ۝۷۰۶ ۝۷۰۷ ۝۷۰۸ ۝۷۰۹ ۝۷۱۰ ۝۷۱۱ ۝۷۱۲ ۝۷۱۳ ۝۷۱۴ ۝۷۱۵ ۝۷۱۶ ۝۷۱۷ ۝۷۱۸ ۝۷۱۹ ۝۷۲۰ ۝۷۲۱ ۝۷۲۲ ۝۷۲۳ ۝۷۲۴ ۝۷۲۵ ۝۷۲۶ ۝۷۲۷ ۝۷۲۸ ۝۷۲۹ ۝۷۳۰ ۝۷۳۱ ۝۷۳۲ ۝۷۳۳ ۝۷۳۴ ۝۷۳۵ ۝۷۳۶ ۝۷۳۷ ۝۷۳۸ ۝۷۳۹ ۝۷۴۰ ۝۷۴۱ ۝۷۴۲ ۝۷۴۳ ۝۷۴۴ ۝۷۴۵ ۝۷۴۶ ۝۷۴۷ ۝۷۴۸ ۝۷۴۹ ۝۷۵۰ ۝۷۵۱ ۝۷۵۲ ۝۷۵۳ ۝۷۵۴ ۝۷۵۵ ۝۷۵۶ ۝۷۵۷ ۝۷۵۸ ۝۷۵۹ ۝۷۶۰ ۝۷۶۱ ۝۷۶۲ ۝۷۶۳ ۝۷۶۴ ۝۷۶۵ ۝۷۶۶ ۝۷۶۷ ۝۷۶۸ ۝۷۶۹ ۝۷۷۰ ۝۷۷۱ ۝۷۷۲ ۝۷۷۳ ۝۷۷۴ ۝۷۷۵ ۝۷۷۶ ۝۷۷۷ ۝۷۷۸ ۝۷۷۹ ۝۷۸۰ ۝۷۸۱ ۝۷۸۲ ۝۷۸۳ ۝۷۸۴ ۝۷۸۵ ۝۷۸۶ ۝۷۸۷ ۝۷۸۸ ۝۷۸۹ ۝۷۹۰ ۝۷۹۱ ۝۷۹۲ ۝۷۹۳ ۝۷۹۴ ۝۷۹۵ ۝۷۹۶ ۝۷۹۷ ۝۷۹۸ ۝۷۹۹ ۝۸۰۰ ۝۸۰۱ ۝۸۰۲ ۝۸۰۳ ۝۸۰۴ ۝۸۰۵ ۝۸۰۶ ۝۸۰۷ ۝۸۰۸ ۝۸۰۹ ۝۸۱۰ ۝۸۱۱ ۝۸۱۲ ۝۸۱۳ ۝۸۱۴ ۝۸۱۵ ۝۸۱۶ ۝۸۱۷ ۝۸۱۸ ۝۸۱۹ ۝۸۲۰ ۝۸۲۱ ۝۸۲۲ ۝۸۲۳ ۝۸۲۴ ۝۸۲۵ ۝۸۲۶ ۝۸۲۷ ۝۸۲۸ ۝۸۲۹ ۝۸۳۰ ۝۸۳۱ ۝۸۳۲ ۝۸۳۳ ۝۸۳۴ ۝۸۳۵ ۝۸۳۶ ۝۸۳۷ ۝۸۳۸ ۝۸۳۹ ۝۸۴۰ ۝۸۴۱ ۝۸۴۲ ۝۸۴۳ ۝۸۴۴ ۝۸۴۵ ۝۸۴۶ ۝۸۴۷ ۝۸۴۸ ۝۸۴۹ ۝۸۵۰ ۝۸۵۱ ۝۸۵۲ ۝۸۵۳ ۝۸۵۴ ۝۸۵۵ ۝۸۵۶ ۝۸۵۷ ۝۸۵۸ ۝۸۵۹ ۝۸۶۰ ۝۸۶۱ ۝۸۶۲ ۝۸۶۳ ۝۸۶۴ ۝۸۶۵ ۝۸۶۶ ۝۸۶۷ ۝۸۶۸ ۝۸۶۹ ۝۸۷۰ ۝۸۷۱ ۝۸۷۲ ۝۸۷۳ ۝۸۷۴ ۝۸۷۵ ۝۸۷۶ ۝۸۷۷ ۝۸۷۸ ۝۸۷۹ ۝۸۸۰ ۝۸۸۱ ۝۸۸۲ ۝۸۸۳ ۝۸۸۴ ۝۸۸۵ ۝۸۸۶ ۝۸۸۷ ۝۸۸۸ ۝۸۸۹ ۝۸۹۰ ۝۸۹۱ ۝۸۹۲ ۝۸۹۳ ۝۸۹۴ ۝۸۹۵ ۝۸۹۶ ۝۸۹۷ ۝۸۹۸ ۝۸۹۹ ۝۹۰۰ ۝۹۰۱ ۝۹۰۲ ۝۹۰۳ ۝۹۰۴ ۝۹۰۵ ۝۹۰۶ ۝۹۰۷ ۝۹۰۸ ۝۹۰۹ ۝۹۱۰ ۝۹۱۱ ۝۹۱۲ ۝۹۱۳ ۝۹۱۴ ۝۹۱۵ ۝۹۱۶ ۝۹۱۷ ۝۹۱۸ ۝۹۱۹ ۝۹۲۰ ۝۹۲۱ ۝۹۲۲ ۝۹۲۳ ۝۹۲۴ ۝۹۲۵ ۝۹۲۶ ۝۹۲۷ ۝۹۲۸ ۝۹۲۹ ۝۹۳۰ ۝۹۳۱ ۝۹۳۲ ۝۹۳۳ ۝۹۳۴ ۝۹۳۵ ۝۹۳۶ ۝۹۳۷ ۝۹۳۸ ۝۹۳۹ ۝۹۴۰ ۝۹۴۱ ۝۹۴۲ ۝۹۴۳ ۝۹۴۴ ۝۹۴۵ ۝۹۴۶ ۝۹۴۷ ۝۹۴۸ ۝۹۴۹ ۝۹۵۰ ۝۹۵۱ ۝۹۵۲ ۝۹۵۳ ۝۹۵۴ ۝۹۵۵ ۝۹۵۶ ۝۹۵۷ ۝۹۵۸ ۝۹۵۹ ۝۹۶۰ ۝۹۶۱ ۝۹۶۲ ۝۹۶۳ ۝۹۶۴ ۝۹۶۵ ۝۹۶۶ ۝۹۶۷ ۝۹۶۸ ۝۹۶۹ ۝۹۷۰ ۝۹۷۱ ۝۹۷۲ ۝۹۷۳ ۝۹۷۴ ۝۹۷۵ ۝۹۷۶ ۝۹۷۷ ۝۹۷۸ ۝۹۷۹ ۝۹۸۰ ۝۹۸۱ ۝۹۸۲ ۝۹۸۳ ۝۹۸۴ ۝۹۸۵ ۝۹۸۶ ۝۹۸۷ ۝۹۸۸ ۝۹۸۹ ۝۹۹۰ ۝۹۹۱ ۝۹۹۲ ۝۹۹۳ ۝۹۹۴ ۝۹۹۵ ۝۹۹۶ ۝۹۹۷ ۝۹۹۸ ۝۹۹۹ ۝۱۰۰۰$  yang artinya : demi kalam dan demi apa yang mereka tulis. (Qs. Al-Qalam 68 : 1).<sup>17</sup> Maka dapat dikatakan betapa pentingnya hak bagi set ap insan untuk menuntut ilmu bagi dirinya, rasulullah SAW juga memerintahkan kepada tiap-tiap orang Islam untuk mencari pengetahuan dalam hal ini menjadikan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Sayyidina Sad bin Al-Ash berkata, bahwa yang terbaik dari segala apa yang diberikan oleh seorang ayan kepada anak-anaknya adalah pendidikan dan pengajaran yang baik.

Maka baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim, para perempuan di zaman nabi SAW menyadari benar tentang kewajiban ini sehingga, mereka memohon kepada nabi agar beliau menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka, dalam kerangka menuntut ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam ....*, 33.

<sup>18</sup> Dr. M. Quraish Shihab, M.A., *Membumikan Al-Qur'an*, 277.

**Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.**

Jadi pengetahuan yang menyangkut alam yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari pengetahuan (pendidikan) apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing atau kemampuannya sendiri-sendiri.

#### 6. Dalam Segi Hak dan Kewajiban

Perempuan mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari tanggung jawab laki-laki, baik tanggung jawab atas diri sendiri, peribadatannya atas rumah tangganya dan orang-orang di sekitarnya.<sup>19</sup>

Maka orang perempuan mempunyai hak dan kewajiban menurut Al-Qur'an dan sudah diperinci selengkap mungkin, diantaranya :<sup>20</sup>

- Sebagai Seorang anak.

Sebelum kedatangan Islam, anak perempuan sangat hina dan tidak disukai, bahkan dianggap sebagai pembawa malapetaka, maka apabila melahirkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup.<sup>21</sup> maka setelah Islam datang kekejaman dan ketidak adilan dalam memaknai perempuan itu

<sup>19</sup> Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltut, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1969). 48.

<sup>20</sup> Dr. Amir Hasar Siddiqi, *Studies in Islamic Historis*, Dialih bahasakan : M.J. Irawan, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), 182.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Joda Al-Mau'ana Byk, *Status Peranan Wanita menurut Islam* (Solo : Ramadlan, 1987), 16.



diluruskan dan diarahkan kepada kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Maka agama Islam telah memperlakukan mereka menjaga dan memperkuat eksistensi mereka dengan memberikan hak-haknya dengan menunjang kedudukannya sebagai seorang anak perempuan, dan tidak satupun yang bermaksud membatasi atau merendahkan kedudukan mereka. Tetapi itu semua menjaga perempuan dari kesewenang-wenangan dan kehinaan.

Nabi sendiri memberikan contoh bagi orang muslim untuk mengikutinya. Beliau memperlakukan keempat putrinya dengan cinta kasih, beliau bermain dengan mereka, mengurus dan menggendongnya ketika masih kanak-kanak. Ketika mereka dewasa dan menikah, beliau terus memperhatikan kesejahteraan.

Al-Qur'an telah menjelaskan hak seorang anak dalam keluarga, yang diberikan penghormatan akan keadaan mereka dengan merawat dan mendidik mereka dengan kasih sayang adalah hak mereka. Namun imbalannya mereka harus berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, menunaikan kewajiban sebagai anak sebaiknya kita harus sepenuhnya mengabdikan tanpa mengindahkan hak Allah sebagai Khaliq Al-'Alamin.

- Sebagai seorang istri

Pada prinsipnya, Islam tidak memandang manusia secara timpang dengan alasan jenis kelamin. Ketika perkawinan dianggap suatu yang

mulia dalam Islam, maka kemuliaan ini diarahkan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, yang satu tidak boleh dirugikan oleh yang lain. Untuk mencapai kemuliaan ini, tentu diperlukan banyak persiapan dan kematangan dari kedua belah pihak. Islam sendiri memandang perkawinan sebagai sesuatu yang baik untuk dilakukan, akan tetapi bukan kewajiban.<sup>22</sup> Hukum pernikahan sendiri bisa-bisa menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram, tergantung pada kondisi sejauh mana ia bisa mengakibatkan keburukan atau memandangkan kemaslahatan pada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang saling berpasangan, yang terdiri dari dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Dengan membentuk tubuh yang berbeda satu dengan yang lain dalam pembentukan jiwa yang berlainan. Dengan ketentuan dalam keadaan ini, kedua jenis manusia ini saling membutuhkan, kehidupan tidak akan sempurna tanpa perempuan, begitu juga kehidupan perempuan tidak akan sempurna tanpa laki-laki. maka keduanya harus saling melengkapi.

---

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul kadir, *Bangga Jadi perempuan Berbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2004), 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 35.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>24</sup>

Artinya : "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka" (QS. Al-Baqarah: 187).

Sedangkan hadits Nabi Saw menjelaskan :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)<sup>25</sup>

Artinya : "Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang shalihah (perempuan yang baik tentang agama, rumah tangga, pergaulan dan sebagainya)". Riwayat Muslim.

Dalam hadits di atas, dijelaskan bahwa perempuan sangat berharga nilainya di dunia, bahkan lebih berharga jika dibandingkan dengan perhiasan di dunia ini. Selain itu, juga dijelaskan bahwa perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Oleh sebab itu, barang itu barang siapa memuliyakan perempuan adalah orang yang mulia, begitu pula sebaliknya.

Maka dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kedudukan perempuan dalam sudut kemanusiaan sama dengan laki-laki. Untuk menjadikan kasih sayang antara keduanya, dan menurut Ibnu Abbas, bahwa perempuan adalah sumber ketenangan bagi laki-laki pemenang bagi perempuan.

<sup>24</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., 45.

<sup>25</sup> NY.Hadiah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dsan perjuangan*....., 11.

sayang dan penuh perhatian. Beliau memperlakukan mereka dengan pijakan yang sama. Dalam hal ini, Rasulullah Swt telah memberikan contoh yang mulia dan mengagumkan, yaitu ketika beliau menjaga janji setia kepada istrinya -Khadijah ra-. Beliau menjaganya, baik semasa Khadijah hidup maupun sepeninggalnya. Dan ini tidak pernah beliau lupakan, sehingga Nabi Saw banyak mengetahui tentang pribadinya, memujinya, dan senantiasa menyambung silaturrahi kepada orang-orang yang sering dikunjungi Khadijah semasa hidupnya. Inilah sepenggal contoh perilaku Nabi Muhammad terhadap istrinya.<sup>26</sup>

Islam datang memberikan tempat yang sebenarnya kepada perempuan dalam masyarakat manusia. Menyangkut di atas benda dan binatang dan mengakui sebuah entitas dan kepribadian yang terhormat untuk menjaga dirinya, ia dianggap sebagai unit sosial dan ekonomi yang bebas yang memfungsikan pribadinya. Ia diberi hak terhadap pendidikan. Hak memegang kekayaan, dan namanya sendiri, hak warisan, dan di atas semua hal untuk berusaha dan beribadah.

Berdasarkan undang-undang hak-hak asasi manusia, di bawah kepemimpinan Muhammad, perempuan memperoleh kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan individu dan kepribadiannya dan untuk berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat. Demikian pula perempuan

---

<sup>26</sup> Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Mustafa Abu As-Syaibi, *Perempuan-perempuan Shalihah dalam Cahaya Kenabian*, terjemahan, Muh. Anshar (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 94.

memperoleh keuntungan, menangani kebebasan yang ditawarkan kepada

mereka. Mereka berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan umum, ambil bagian dalam beribadah di masjid bersama-sama dengan laki-laki, bertindak sebagai imam bagi perempuan, (dan kadang-kadang untuk laki-laki dan perempuan di rumah tangganya) bergabung dengan koleganya dalam ekspedisi militer, mengabdikan dirinya untuk belajar teologi, Al-Qur'an dan Hadits berperan kemana-mana dan bergerak secara bebas dengan laki-laki, memiliki harga diri dan martabat.

- Sebagai seorang ibu

Perempuan sebagai seorang ibu memperoleh kehormatan dan kasih sayang yang besar. Al-Qur'an memberikan nasihat kepada orang muslim untuk menunjukkan cinta, terima kasih dan perhatian kepada orang tuanya. Al-Qur'an menyatakan :<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang semakin bertambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku engkau kembali" (QS. Al-Luqman 31: 14).

<sup>27</sup> Beyl C. Syamwil, *Lembaga Darut Tauhid, Kiprah Muslimah dalam keluarga Islam*. (Penerbit Mizan, 1996), 55-56.

Ayat tersebut di atas menerangkan betapa pentingnya kehormatan

seorang ibu yang telah menyusui, menjaga dan mendidiknya sampai ia menjadi dewasa. Semua ini menandakan bahwa betapa Rasulullah Saw ingin menjunjung tinggi derajat perempuan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ  
صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

Artinya : "Telah datang kepada-Ku Rasulullah Saw, seorang laki-laki lalu bertanya, wahai rasulullah, siapakah manusia yang lebih berhak untuk saya mendapatkan persahabatan lebih baik dari itu ? beliau menjawab : Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa ? ibumu, kemudian siapa ? beliau menjawab ayahmu". (HR. Bukhari Muslim).

Hadits di atas menyebutkan ibu berulang-ulang, ini mengartikan bahwa menghormati ibu itu adalah hal yang paling utama, sebab dia yang mengandung dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup

dan mati.<sup>28</sup> Dalam hadits Nabi disebutkan :<sup>29</sup>

الجنة تحت أقدام الأمهات.

Artinya : "Surga ini terletak di bawah telapak kaki ibu".

Nabi mengajarkan pada para pengikutnya bagaimana cara memelihara ibunya dan mematuhiinya, dan apabila tidak patuh pada orang tua khususnya ibu adalah salah satu yang terbesar dalam segala dosa. Kita harus menghormatinya dan membalas jasa kepada ibu. Karena dia yang

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*, 69.

<sup>29</sup> Joda Al-Maulana Byk, *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, 30.

harus menghormatinya dan membalas jasa kepada ibu. Karena dia yang mendidik anaknya yang tulus tanpa meminta imbalan, sebab manusia-manusia yang memperoleh pendidikan yang baik dari ibunya yang kelak menjadi manusia teladan yang bisa mengatur umat di dunia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## SAYYID AMIR ALI DAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG

### KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### A. Sayyid Amir Ali

##### 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Sayyid Amir Ali di lahirkan di Cutak, Orrissa, tempatnya di India bagian timur pada tanggal 6 April 1849 M. keluarga Sayyid Amir Ali berasal dari Khurasan dan Persia, keluarga Sayyid menganut Syi'ah. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Persia adalah penganut syi'ah. Ayah Sayyid Amir Ali adalah Ar-Razi, seorang pemuka syi'ah imami.<sup>1</sup>

Keluarga Sayyid Amir Ali pindah dari Khurasan ke India, di sana keluarganya bekerja di Istana Mughol.<sup>2</sup> Dari ayahnya Sayyid Amir Ali adalah keturunan pembesar, sejak kecil ia senang akan ilmu pengetahuan, masa kanak-kanak dia berada di India yang pada saat itu tengah dikuasai Inggris, membawa pengaruh yang dalam terhadap pribadinya. Ia mempunyai semangat untuk maju segala bidang sebagai mana yang telah dilakukan oleh orang Inggris. Semangat itu di wujudkan melalui aktivisitas-aktivisitas di bidang politik, sosial budaya dan agama. Sayyid Amir Ali adalah putra yang

---

<sup>1</sup> Syed Amer Ali, *Api Islam*, Terjemahan (Jakarta : PT. Pembangunan, Gunug Sehari, 1967), 89.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 185.



kedelapan ia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Meskipun ayah Sayyid Amir Ali seorang pemuka syi'ah, namun ia tidak terlalu keras mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran syi'ah. Hal ini dapat diketahui dari pemikiran-pemikiran Sayyid Amir Ali yang tidak demikian tajam menampilkan ajaran-ajarannya syi'ah, sebagai mana biasanya dilakukan oleh pemikir-pemikir keturunan syi'ah

Dunia pendidikan Sayyid Amir Ali di mulai dari Perguruan Tinggi Muhsniyya, dekat Calcutta. Di sana dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, sastra Inggris, dan hukum Inggris.<sup>3</sup> Di Perguruan Tinggi mulai nampak minat Sayyid Amir Ali yang besar terhadap ilmu, khususnya ilmu-ilmu kemanusiaan. Sayyid Amir Ali adalah seorang yang luas pengetahuannya, ia telah menguasai Fibbon sebelum umur 12 tahun, dan sebelum mencapai usia 20 tahun ia telah membaca dan menguasai sastra Barat dan Timur, seperti karya Shakerpeare, Jalauddin Rumi, Milton, Byron, Keats, Lang Fellow dan penyair-penyair lain, selain novel karya Thackeray dan Walter Scott, ia juga hafal karya Scelly, di samping itu dia juga mempunyai karya Nizamul Mulik dan Majnun Laila.<sup>4</sup>

Pada saat umur 20 tahun, Sayyid Amir Ali pergi ke Inggris untuk belajar di Perguruan Tinggi Inner Temple, di Universitas ini Sayyid Amir Ali kembali mengalami bidang hukum yang sudah sejak lama menjadi perhatian

<sup>3</sup> E.J. Brill, *Ensiklopedi Of Islam*. (Leiden, 1967). 442 .

<sup>4</sup> Syed Amer Ali, *Api Islam*, tejem ..... , 18-19 .

utamanya. Disamping itu Sayyid Amir Ali melakukan pengamatan orang Inggris melalui praktek-praktek sosial budaya barat, ia juga bekerja menjadi dosen di Perguruan Tinggi Calcutta dalam bidang hukum, sebagai pengacara, pegawai pemerintah Inggris, dan menjadi politikus, hingga tahun 1877 M.<sup>5</sup> akibat penjajahan bangsa Inggris, umat Islam India menjadi mundur.

Hal ini membuat Sayyid Amir Ali berjuang tidak hanya melalui pendidikan, akan tetapi juga lewat politik. Prinsip Sayyid Amir Ali yang demikian itu dapat di maklumi, mengingat kondisi politik umat Islam India yang lemah, tidak mungkin begitu saja di bangun hanya melalui jalur pendidikan.

Sayyid Amir Ali merupakan tokoh yang amat dekat dengan masyarakat. Bagi Sayyid Amir Ali, modal utama untuk memajukan umat Islam India adalah memberikan semangat juang kepada mereka, khususnya kaum remaja berkat keaktifan dan keahliannya membina masyarakat Islam India, maka pada tahun 1884 M, Sayyid Amir Ali di angkat menjadi salah satu dari tiga Anggota Majelis Wakil Raja Inggris di India, dia satu-satunya anggota Islam dalam majlis itu.<sup>6</sup> Kemudian Sayyid Amir Ali di angkat menjadi waki. Raja Inggris di India, bukan berarti dia mendukung kolonialisme sebaliknya sikap itu hanya untuk taktik memunculkan suara umat Islam dihadapan pemerintah Inggris.

---

<sup>5</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. ....142 .

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* ..... ,181 .

Di tengah kesibukannya sebagai pemimpin, Sayyid Amir Ali menikah dengan Isabella Ida Constan, seorang wanita berbangsa Inggris<sup>7</sup> Pada masa berikutnya, Sayyid Amir Ali banyak menyibukkan dirinya untuk memperbaiki kehidupan umat Islam di India. Menurut Sayyid ajaran tentang wakaf jika di kelolah dengan cara yang baik akan membantu kemajuan umat Islam di samping itu juga masalah yang menurut Sayyid Amir Ali mendesak untuk di perhatikan adalah tentang perempuan. Pada tahun 1990 M, diadakan mu'tamarnya tentang perempuan supaya mendapat perhatian. Dia menyebutkan suatu saat perempuan itu disebut dengan Ummahat Al-Rijal (Ibu kaum laki-laki).

Penghargaan yang diberikan pada Sayyid Amir Ali tidak putus-putusnya selama 14 tahun. Dan selama empat tahun ia juga menerbitkan buku karangannya yang berjudul "*Acritical Examination of The Live and Teaching of Muhammad*"<sup>8</sup>. Buku itu merupakan karya Sayyid Amir Ali yang terbesar dengan melalui cetak ulang di rubah judulnya menjadi "*The Spirit Of Islam*" di terjemakan dengan nama "*Api Islam*". Dalam buku itu sudah dapat dilihat kecenderungan pemikiran Sayyid Amir Ali dalam buku itu, ia mengatakan bahwa, semangat yang mengilhami buku saya adalah yang saya buat untuk mengemukakan peranan tokoh-tokoh Islam. Seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Jabir bin Khayyan. Sayyid Amir Ali juga mendirikan suatu organisasi yang

<sup>7</sup> E.J. Brill, *Ensiklopedia Of Islam*, Leiden.....,442 .

<sup>8</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam* ..... ,20 .

dapat menghimpun dana dan melaksanakan usaha pengobatan kepada orang Turki dan Arab yang mengalami luka-luka. Usaha itu berlanjut terus dalam membantu orang yang luka dalam perang Balkan dan perang dunia.

Tepat pada tanggal 3 Agustus 1928, Sayyid Amir Ali meninggal dunia di Sussex, Inggris selatan. Sayyid Amir Ali meninggal dengan mewariskan banyak jasa yang dilakukan demi kemajuan umatnya.

## 2. Kecenderungan (arah) pemikiran

Usaha Sayyid Amir Ali untuk memperbaiki nasib umat politik, diwujudkan dengan mendirikan suatu organisasi yang diberinama *National Muhammedan Association*.<sup>9</sup> Organisasi ini didirikan pada tahun 1877 M, sebagai wadah Persatuan Umat Islam India. Tujuannya untuk membela kepentingan umat Islam dan melatih mereka dalam bidang politik. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan mereka akan kedudukan perempuan yang tidak dihargai. Tantangan perjuangan politik umat Islam datang dari dua arah, pertama dari pemerintah Kolonial Inggris yang memang bersikeras menguasai India, kedua datang dari golongan Hindu yang ingin menyaingi Islam.

Sayyid Amir Ali menuntut hak-hak umat Islam yang merupakan umat terbesar di India melalui berbagai kesempatan seperti lewat pidato-pidato di forum terbuka Amir Ali mulai meniti karirnya sebagai seorang hakim, Hakim Ketua di Calcutta (1879-1881) dan Anggota Dewan Legislatif Bengal (1878-

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Pembaharu Dalam Islam*....., 101.

1883). Maka dapat disimpulkan bahwa Sayyid Amir Ali mempunyai pemikiran yang cenderung ke politik.

### 3. Kedudukan perempuan dalam Islam menurut Sayyid Amir Ali

Agama Islam adalah petunjuk tuhan yang terakhir dan paling sempurna. Agama Islam merupakan perwujudan dari aturan hidup yang diwahyukan tuhan pencipta alam semesta untuk menjadi bimbingan seluruh umat manusia, maka tuhan mengutus seorang nabi yang diberi tugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada manusia di bumi. Agama yang dibawa nabi Muhammad Swt adalah agama yang paling sempurna dalam memberi petunjuk dan bimbingan untuk pegangan hidup di dunia dan akhirat.

Agama Islam memberi persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan bahkan Islam memberikan perlindungan sepenuhnya pada hak-hak asasi perempuan. maka dalam menjaga kesucian dan ketinggian martabat perempuan, agama Islam memberi ketentuan-ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perkawinan, maka hak-hak dan kewajiban perempuan terlindungi dan dihormati, hal ini terbukti dengan adanya Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang kewajiban suami untuk mengasihi, melindungi dan menghormati serta memberi nafkah baik lahir maupun batin pada istrinya.

Tentang ajaran Islam untuk menghormati perempuan, Sayyid Amir Ali berkata bahwa "rasulullah menandakan bahwa ajaran Islam yang asasi adalah menghormati perempuan". Dan pada pengikutnya karena cintanya dan

hormatnya kepada anaknya Fatimah, memberinya nama "putri surga" sebagai wakil kaum perempuan. "Putri cahaya kita" adalah lambang segala yang ilahiyah pada perempuan. Segala yang suci kudus dalam jenisnya, dalam korsepsi manusia yang paling mulia.<sup>10</sup>

Sesungguhnya demikian banyak pengecaman yang dilancarkan pada orientalis, khususnya penulis Kristen tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Mereka mengecam ajaran Islam tentang perempuan dengan menunjukkan pada empat alasan yaitu pingitan terhadap perempuan, statusnya rendah, adanya pluralitas istri dan adanya kesempatan perceraian.

Maka dengan adanya pengecaman seperti itu, Sayyid Amir Ali berusaha menjawab dengan jalan menerangkan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa Al-Qur'an memperbolehkan poligami telah membuat penulis non muslim mengkritik agama Islam yang tidak menghormati perempuan. Karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Al-Qur'an memperbolehkan poligami karena harus disertai dengan syarat diantaranya; dapat berbuat adil. Yang dimaksud adalah disini adalah adil dalam memberi nafkah material. Akan tetapi adil dalam cinta kasih. Karena keadilan merupakan sesuatu yang mutlak dalam masalah perasaan itu tidak mungkin ada, kata Sayyid Amir Ali menganggap bahwa peraturan itu sama dengan larangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Amir Ali, *Api Islam*...., 93.

<sup>11</sup> Sayyid Amir Ali, *Api Islam*...., 94.

Agama Islam datang dengan tujuan untuk menyempurnakan hukum-hukum yang sudah ada ketika Islam datang, dikalangan pemeluk kristen dan Yahudi melihat kenyataan itu nabi Muhammad tidak langsung menghapusnya melainkan mengatur dengan sebaik-baiknya.

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang dapat dipercaya, ia tidak menghapus poligami secara mutlak. Akan tetapi poligami masih dapat dibesarkan apabila keadaan memaksa, seperti; peperangan, kelaparan, atau bencana-bencana alam lain. Sehingga banyak perempuan membutuhkan pertolongan. Maka dari masalah tersebut Al-Qur'an selalu melayani kebutuhan masing-masing masyarakat yang berbeda.

Diperbolehkannya poligami dalam ajaran agama Islam dilatar belakangi oleh beberapa faktor sosial dalam masyarakat, sehingga poligam dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.<sup>12</sup> Meskipun demikian dibolehkannya poligami dalam hukum Islam hanya suatu pengecualian. Dan pengecualian ini mengandung faedah sosial yang sangat besar ataupun faedah yang lainnya.<sup>13</sup>

Nabi Muhammad melakukan poligami bukan untuk melampiaskan nafsu birahinya, akan tetapi ketika nabi Muhammad nikah kecuali enggan Khodijah, semua terjadi setelah beliau mencapai usia lebih dari lima puluh tahun. Setiap perkawinannya dilakukan atas pertimbangan sosial atau politik.

121 .<sup>12</sup> Marcel a. Boisard Dr. Prof. *Humanisme dalam Islam*, terjem (Jakarta, Bulan bintang, 1980).

<sup>13</sup> Amir Hasan Shidiq, *Studies In Islamic History Terjem* (Bandung : Al-Maarif 1985), 188 .

Adapun maksud perkawinan adalah untuk menolong mereka dan mengikat hubungan dengan beberapa suku demi memudahkan penyiaran Islam. Serta untuk mempersatukan kabilah-kabilah yang saling berperang juga untuk mempertemukan mereka dalam keselarasan dan perdamaian.

Dalam masalah poligami ini hukum Islam membolehkan dengan empat istri dengan seorang suami. Hukum ini disesuaikan dengan ajaran Islam (Al-Qur'an). Masalah perkawinan merupakan salah satu masalah yang besar yang akan menyempurnakan manusia antara agama dan dunia.<sup>14</sup>

Di India, perasaan anti pati kaum muslimin terhadap poligami dikarenakan faktor moral dan faktor-faktor luar bersama perasaan anti terhadap poligami, cenderung untuk menghilangkan kebiasaan ini dari India. Kenyataan ini dapat dibuktikan bahwa orang-orang Islam sekarang terdapat sembilan puluh lima dari setiap seratus orang laki-laki yang melakukan monogami, baik karena keyakinan maupun keterpaksaan.<sup>15</sup>

Dalam hukum perceraian terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama', maka disini Sayyid Amir Ali mengatakan bahwa dalam Raddul Muktar dikatakan memang tidak dilarang akan tetapi menjadi mubah karena sabda dari luar, dan inilah yang diberikan oleh ahli hukum bahkan talak itu dilarang.

---

<sup>14</sup> Abbas Hasan Shidiq, *Studies In Islamic History Terjem* ( Bandung : Al-Ma'arif 1985), 188 .  
<sup>15</sup> Sayyid Amir Ali, *Api Islam* . . . , 388 .



Tuduhan lain yang dilancarkan oleh penulis kristen adalah tentang mengundikan, mereka mengira bahwa nabi Muhammad membolehkan pengikutnya mengambil budak perempuan untuk dijadikan kesenangan disamping empat istri yang sah. Pemikiran ini sama sekali tidak benar, karena yang dibolehkan hanyalah mengawini budak apabila tidak mampu kawin dengan perempuan yang merdeka, itupun dengan catatan bahwa tidak kawin dengan budak lebih baik karena dalam sejarah awal kerajaan Islam membiasakan memelihara budak perempuan menjadi hal yang biasa, akan tetapi hal ini sebenarnya bertentangan dengan semangat ajaran rasulullah.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk kawin dengan perempuan-perempuan yang baik dari ahli kitab. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Kristen dan non kristen.

Adapun tentang sistem mengurung perempuan dengan perintah untuk menggunakan hijab (kain penutup tubuh). Hal ini pada hakikatnya adalah untuk melindungi perempuan dari gangguan laki-laki dan juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Penggunaan hijab sudah ada sebelum Islam. Hijab dahulu itu bermacam-macam tetapi hijab disini adalah hijab yang dapat menutupi seorang perempuan (pakaian atau berjibab).

---

<sup>16</sup> Sayyid Amir Ali, *Api Islam*, ..., 407 .

Hijab disini tidak untuk menjatuhkan kemanusiaan perempuan atau merendahkan martabatnya, melainkan untuk menghormati dan memelihara dari pandangan laki-laki agar tidak berbuat jahat.<sup>17</sup>

Karena di India modern, kaum perempuan berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena kehormatannya telah hilang dan roboh bersama sistem sosial Islam. Maka hijab adalah merupakan sistem sosial yang harus dijaga, agar kedudukan perempuan tidak ternodai.

Dalam membahas peranan perempuan dan hak-hak perempuan harus dibedakan antara peranan perempuan sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur sebaik-baiknya oleh hukum Islam, kenyataan itu nampak bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Dalam islam kedudukan perempuan-perempuan tidak digantungkan kepada yang lain, akan tetapi ia berdiri sendiri.

Peran wanita sebagai anak sebelum aqil baligh mereka dalam tanggungan orang tuanya. Dan apabila sudah menikah sudah menjadi tanggung jawab suaminya dan setelah menjadi seorang ibu mereka mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepemimpinan keluarganya, karena seorang ibu adalah yang menjadi peran utama didalam rumah tangganya.

---

<sup>17</sup> Abdul A'la Al Maududi, *Al Hijab*. Terjem (bandung; gema risalah press, 1993), 316 .

**a. Dalam segi beribadah (di hadapan Allah)**

Allah menciptakan manusia di bumi ini dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, maka dengan dua jenis itu tidak untuk dibedakan melainkan kedua jenis itu untuk disatukan, karena mereka berdua (laki-laki dan perempuan), mempunyai posisi yang sama di hadapan Allah, dalam menjalankan perintah dan larangan, yang mana kewajiban itu nantinya dipertanggungjawabkan sendieri-sendiri di akhirat .

Dicantumkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab, ayat 35.<sup>18</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

**Artinya :** *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an* terjemah....,666.

Dalam ayat diatas dijelaskan, bahwa laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepada-Nya. Maka sesungguhnya perbuatan yang baik dan yang buruk akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dan sesungguhnya akhirat lebih baik, sebaik-baik nya tempat bagi orang-orang yang bertaqwa.

#### **b. Dalam segi sosial**

Dalam segi menjaga kesucian dan ketinggian kedudukan perempuan, tampak ajaran Islam memberikan ketentuan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi ketentuan bukan untuk mempersempit gerak perempuan dalam menjaga sesuatu yang tidak di inginkan, maka dalam agama Islam terdapat adanya ajaran pernikahan dalam memberikan kedudukan pada perempuan. Kata Sayyid Amir Ali berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam adalah melindungi hak-hak perempuan.

Dan bahkan perempuan diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan anggota masyarakat yang lain, dalam hal ini Islam mengizinkan perempuan keluar rumah untuk memenuhi kepentingannya selama mereka dalam batasan-batasan tertentu yang telah di berikan oleh Islam. Adapun hak istimewa yang dimiliki perempuan dan sebagai istri mempunyai jaminan, bukan karena kebaikan hatinya yang "pasang surut", akan tetapi dengan aturan yang nyata dalam hukum Islam.<sup>19</sup> Hukum rasulullah ini sangat terang merupakan kemajuan yang jelas bagi umat manusia.

---

<sup>19</sup> Sayyid Amir Ali, *Api Islam*, ....420 .

Meskipun demikian Sayyid Amir Ali tidak menyangkal adanya kenyataan masa sekarang bahwa perempuan muslim ternyata jauh lebih mundur kedudukannya bila dibanding dengan kedudukan perempuan barat, akan tetapi apabila dikatakan, bahwa kemunduran itu adalah pengaruh ajaran Islam, maka sama sekali tidak benar. Itu adalah pernyataan Sayyid Amir Ali .

Adapun peran wanita dalam masyarakat adalah yang paling utama dalam aspek kebudayaan. Dalam hal ini kedudukan dan peranan perempuan berubah-ubah sesuai dengan situasi dimana ia berada, dan kebudayaan yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Di India peranan seorang perempuan dalam masyarakat adalah membangun dan meningkatkan kualitas generasinya demi melawan penjajah yang hendak meruntuhkan sistem sosial Islam dalam generasi barunya. Dengan peranannya itulah para generasi baru dapat memiliki kualitas yang lebih bagus untuk melawan bangsa penjajah di bumi India, hal itu terjadi karena di India pada saat itu telah di kuasai oleh Inggris.

Maka Islam memberi ajaran dengan adanya perkawinan, maka hak dan kewajiban perempuan dilindungi dan di hormati. Hal ini terbukti dengan adanya ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang kewajiban suami untuk mengasahi, melindungi dan menghormati serta memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya. Tentang ajaran Islam dalam menghormati perempuan, Sayyid Amir Ali berkata; bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang dapat dipercaya ia tidak menghapus poligami secara

mutlak, akan tetapi poligami masih dapat dibenarkan apabila keadaan memaksa seperti; peperangan, kelaparan atau bencana-bencana alam lain, sehingga banyak perempuan membutuhkan pertolongan (pengayoman). Maka dari masalah tersebut Al-Qur'an selaku melayani kebutuhan masing-masing masyarakat yang berbeda. Yaitu suatu masyarakat yang didalamnya kaum perempuan sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri apabila diterapkan pada masa kini maka poligami dianggap perbuatan jahat. Akan tetapi sebaliknya bila memang poligami sangat dibutuhkan dengan diterapkan pada masa dulu yang belum maju, maka dengan terpaksa (jalan satu-satunya) harus dilakukan. Maka dibolehkannya poligami dalam Islam hanya dalam situasi tertentu.

Dan diperbolehkannya poligami dalam ajaran agama Islam dilatar belakangi oleh beberapa faktor, sosial dalam masyarakat, faktor tersebut pasti ada pada setiap waktu dan tempat, sehingga poligami dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.<sup>20</sup> Meskipun demikian diperbolehkannya poligami dalam hukum Islam hanya pada suatu pengecualian, dan pengecualian ini mengandung faedah sosial yang besar sekali.<sup>21</sup>

---

121 . <sup>20</sup> Marcel a. Boisard Dr. Prof. *Humanisme Dalam Islam*, terj. (Bulan Bintang : Jakarta, 1980),

<sup>21</sup> Amir Hasan Shidiq. *Studies In Islamic History* terjem (Al-Ma'arif Bandung, 1985), 188 .

### c. Dalam segi politik

Salah satu ayat yang sering dipakai oleh pemikir Islam dalam hal ini berkaitan dengan hak politik perempuan adalah surat At-Taubah ayat 71.

Selain itu ajakan Al-Qur'an untuk bermusyawarah dalam surat Asy-Syuura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Ayat diatas dijadikan bukti oleh ulama' adanya hak politik bagi laki-laki dan perempuan.

Musyawarah merupakan salah satu prinsip pengolahan bidang kehidupan termasuk politik, artinya setiap warga masyarakat di tuntut untuk selalu bermusyawarah dalam setiap pemecahan problema kehidupan.

Juga sebagai penguat adanya hak politik perempuan, Al-Qur'an menceritakan adanya Balqis, seorang raja putri negara Sa'ba yang terkenal cukup pandai dalam urusan pemerintahan. Ia seorang yang bijaksana, tidak otoriter, berpandangan politik yang luas dan mudah menerima panggilan kebenaran, seperti dalam surat An-Naml ayat 23

Karena kisah itu pantas, untuk dijadikan suri tauladan umat Muhammad Swt baik laki-laki maupun perempuan, bukan sekedar di baca saja.

Sedangkan dalam sejarah Islam juga digambarkan keterlibatan perempuan dan berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali Al-Qur'an menguraikan permintaan para perempuan di zaman rasulullah untuk beribadah (janji setia para nabi dan ajarannya).

Akan tetapi sebagian pakar agama Islam menjadi b'ah'ah para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan hak politik, yang memungkinkan.

Dan ada beberapa riwayat disebutkan bahwa kaum perempuan di permulaan islam yang banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik, akan tetapi pada masa lalu di India sudah dikuasai oleh orang Inggris dan orang hindu yang membuat para kaum perempuan tidak ada harganya dan tidak adanya kebebasan dalam berorganisasi maupun berpolitik untuk membelah dirinya, dan sejak Islam datang dan adanya ajaran-ajaran itu, maka Sayyid Amir Ali mendorong mereka untuk berjuang dalam bidang politik dengan tujuan untuk menyadarkan perempuan yang dihadapan mereka (orang Inggris dan hindu) telah diinjak-injak dan tidak dihargai dengan semangat mereka bergerak dibidang politik karena tidak adanya halangan bagi perempuan untuk berpolitik. Akan tetapi sebaliknya di dalam Al-Qur'an dan hadits mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan di bidang politik.



#### d. Dalam segi ekonomi (hak waris)

Pada zaman peradaban sebelum Islam perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki harta pusaka (warisan). Sampai Islam datang dengan membawa ajaran yang memberikan kepada kaum perempuan hak-hak dalam kebendaan seperti menerima harta warisan dan dapat kita lihat masa sekarang, yang mana perempuan sudah berhak untuk mendapatkan pengupahan yang layak.

Dalam surat An-Nisa' ayat 7 di sebutkan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Ayat diatas diwahyukan ketika seorang perempuan *anshor* datang kepada Nabi Muhammad yang mengeluh setelah suaminya meninggal dan anaknya perempuan laki-laki suaminya membenarkan tindakan tersebut dengan menyatakan bahwa wanita tidak menunggang kuda, jangan membahagiakan diri mereka sendiri dan pergi ke medan perang.<sup>22</sup> Oleh karena itu perempuan tidak berhak mendapat warisan.

<sup>22</sup> Dr. Haifa Jawad, *Perlawanan, Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius* (Malang: Cendekia Para Mulya, 2002), 158 .

Konsep kewarisan pra Islam memang berkaitan dengan konsep kepemilikan struktur masyarakat yang ketika itu bestruktur kabilah yang di pada dengan sistem keterbatasan.<sup>23</sup> Yang menetapkan bahwa yang biasa mewarisi hanyalah keluarga yang tedekat dari si mayit.<sup>24</sup> Kemudian Islam datang dengan membawa ajaran yang menyatakan bahwa perempuan mendapatkan hak untuk menerima warisan meskipun porsiya belum seperti laki-laki.

#### e. Dalam segi pendidikan

Islam memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar dan masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang diinginkan berupa berbagai jenis pengetahuan.<sup>25</sup> Sastra dan budaya rasulullah SAW bersabda, "menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim". Dan melihat kondisi bahwasannya masyarakat India ketinggalan dengan pemikiran Inggris maka Sayyid Amir Ali ingin meningkatkan kedudukan perempuan yang mana mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Karena dengan pendidikan, kaum perempuan mampu menempati kedudukan yang penting untuk menjadikan mereka dalam menempati gelar merak sebagai Ummah ar-Rijal.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Sebuah Sistem Yang Hanya Mengikuti Garis Keturunan Laki-Laki.

<sup>24</sup> Dr. H. Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan* . . . ,47.

<sup>25</sup> Dr. Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Bandung ; Penerbit Zaman Wacana Mulia, 1998), 23.

<sup>26</sup> Ensiklopedi tematis dunia Islam . . . ,409.

Maka prinsip pengajaran perempuan, telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW, dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan kulafaur rasyidin. Maka Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu orang yang paling menguasai ilmu fiqih, kedokteran dan sjar'ir adalah aisyah dan masih banyak lagi orang perempuan yang menguasai pengetahuan yang luar biasa. Maka Al-Quran mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat dalam dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, diantaranya pada Surat Majadlah, 58 : 11, yaitu ; Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantara kamu ada orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.<sup>27</sup>

## **B. Murtadha Muthahhari**

### **1. Riwayat hidup Murtadha Muthahhari dan pendidikan**

Murtadha Muthahhari lahir pada tanggal 2 Februari 1920 M/1338 H, di Fariman, dekat Masyhad, pusat belajar dan ziarah kaum muslimin syi'ah yang besar di Iran Timur.<sup>28</sup> Beliau berasal dari keluarga yang sholeh di Kurasan, Ayahnya Khujjatul Islam Muhammad Husain Muthahhari adalah ulama yang cukup terkenal dan terhormat, ia dibesarkan dalam asuhan ayahnya yang bijak sampai usia 12 tahun. Pada bulan Ramadhan tahun 1356

<sup>27</sup> Ibid, 24

<sup>28</sup> Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Materialisme*, terjemahan , Ahmad Kamil (Jakarta : Al-Huda, 2001), 9 .

H, ia hijrah di Qum dan belajar di bawah bimbingan dua Ayatullah yatiu ;

Boroujerdi dan Khomainy.<sup>28</sup>

Sedangkan sekitar tahun 1946 Imam Khomainy mulai memberikan kuliah pada kelompok kecil siswa, mencakup Muthahhari dan teman sekelasnya di Madrasah Fiziyyah, keikutsertaan Muthahhari dalam kelompok ini sampai sekitar tahun 1951 membuatnya dapat membina ahubungan lebih dekt dengan imam khomainy.<sup>29</sup>

Ayah Muthahhari menekuni karya-karya tradisional terkemuka Mulla Bagir Majlis, sedangkan Hero besar Muthahhari di antara ulama masa lalu ahli teologi Mulla Sadra, akan tetapi Muthahhari tetap menghormati dan sangat mencintai ayahnya juga guru pertamanya Muthahhari. Dia mempersembahkan kepada ayahnya salah satu karya termashurnya Dasta I.

Pada usia 12 tahun Muthahhari mulai belajar agama secara formal di lembaga pengajaran di Masyhad, yang pada waktu itu sedang mengalami ke-nunduran sebagian karena alasan-alasan interen dan sebagian alasan-alasan eksteren yaitu tekanan : Rezakhan, otokrat pertama Pahlafi terhadap semua lembaga ke-Islaman akan tetapi di Masyhad Muthahhari menemukan kecintaan besarnya kepada filsafat, teologi dan tasawuf (irfan), kecintaan iri

---

<sup>28</sup> Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, terjemahan, Haidar Bakir, (Bandung : Mizan, 1998), 8 .

<sup>29</sup> Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Mateialisme.....*, 9 .

berada dalam dirinya sepanjang hidupnya dan membentuk pandangan menyeluruh tentang agama.<sup>30</sup>

Dapat di ingat ketika ia mulai belajar di Masyhad dan mempelajari dasar-dasar bahasa Arab para filosof ahli irfan dan teologi jauh lebih mengesankan dari pada terpelajar serta ilmuwan lain seperti para penemu penjelajah. Akan tetapi dia belum menemukan gagasan mereka tetapi mereka dipandang sebagai pahlawan-pahlawan panggung pemikiran.

Oleh karena figur di Masyhad yang mendapat curahan perhatian terbesar Muthahhari adalah Mirza Mahdi Syahidi Pazawi, seorang guru filsafat. Namun Pazawi wafat pada tahun 1936, ketika Muthahhari belum cukup umur untuk mengikuti kuliahnya.

Pada tahun 1952, Muthahhari meninggalkan Qum menuju Teheran Disang ia mulai mengajar di Madrasah Marfi, salah satu lembaga keutamaan pengetahuan keagamaan di ibu kota. Pada tahun 1952 dalam usia 36 tahun ia mengajar di Fakultas Teologi di Universitas Teheran, ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat.<sup>31</sup>

Muthahhari berjuang tidak saja berjuang lewat lidahnya saja pada tahun 1963 ia ditahun bersama Ayatllah Khomainy, ketika Khomainy dibuang ke Turki ia mengambil Imamah dan menggerakkan pada ulama mujahiddin, bersama ulama lainnya Muthahhari mendirikan Huzainiyah Yi Irsyadi sebagai

---

<sup>30</sup> Murtadha Muthahhari, *Fisafat "Hikma" Pengantar Pemikir Sadra* (Bandung : Mizan, 2002), 22-23.

<sup>31</sup> Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama...* , 9.

markas Kebangkitan Intelektal Islam, ia juga turut menghimpun dana untuk disalurkan kepada pengungsi Palestina. Sebagai ulama ia juga menjadi imam di masjid Al-Jawad dan mengubah fungsi masjid penggerak politik Islam, dan selain itu ia gunakan ritual agama Islam pada tahun 1872 Huzainiyah Yi Irsyad dan Majsid Al-Jawad di larang secara politik oleh Rezim Syah dan akhirnya, pada tahun 1978 ketika Muthahhari mengecam membuang Ayatullah Muthahhari Rezim Syeh melarang semua kuliah dan khotbahnya. Pada tahun 1965 Muthahhari diangkat salah satu badan pengasuh dan pengajar tetap di Huzainiyah Yi Irsyad bersama Ali Syariati dengan efektif mengalah pemuda dengan latar belakang antara kedua dipertentangkan oleh beberapa kalangan akan tetapi sebenarnya saling menghormati baktinya misalnya Muthahhari suatu waktu meminta Syariati menyumbang dalam kumpulan tulisan tentang Nabi Muhammad, walaupun belakangan di terbitkan secara terpisah dengan judul *Az-Hijrah Ta Vafa* (dari hijrah hingga wafa-) walupun Muthahhari melakukan kritik atas tulisan-tulisan. Syariati ia melakukannya dengan bahasa santun, hati-hati dan bijaksana bahkan, berusaha tidak menyebut namanya kedua ini mempunyai tujuan penting, reorientasi pemikiran kalangan terpelajar dan transformasi pemikiran Islam dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Muthahhari mengawali konfrontasinya yang pertama terhadap Rezim Syah telah kebangkitan Muhtat 6 Juli 1963, ia menunjukkan diri secara

---

<sup>32</sup> Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Terhadap Materilaisme, .....*, 10 .

politik maupun intelektual sebagian pengikut Imam Khomainy, dengan membagi-bagikan seruan-seruan yang mendesak orang-orang agar mendukungnya dalam setiap khotbahnya dia aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya Jam'iyah Ulama Militan (Jam'iyah Ruhaniyat Mubariz) sedemikian banyak peran aktif yang dilakukan dalam gerakan revolusi yang mendukung dirinya dekat dengan Iman Khomainy, setelah Imam pindah dari pembuangannya dari Paris, Muthahhari diantara kelompok ulama yang ikut berkonsultasi. Pada tanggal 12 Januari 1979 Muthahhari diangkat sebagai Dewan Revolusi Islam.<sup>33</sup>

Dengan ketekunan Muthahhari adalah seorang penulis yang patut di puji dan tak pernah terlupakan pemikirannya hampir mencakup seluruh bidang pemikiran yang dibutuhkan oleh umat Islam di zaman modern ini. Muthahhari mulai menaruh minat kepada filsafat materialisme khususnya Marxisme tidak lama setelah mempelajari secara resmi ilmu-ilmu rasional menurut hematnya ia mulai sekitar tahun 1946 mempelajari terjemahan Persia literatur Marxis yang diterbitkan oleh partai Tudeh, selain itu ia membaca tulisan Tudeh. Mulanya dia agak sulit memahami teks-teks ini sebab dia belum mengenal terminologi filsafat modern dengan terus menerus berupaya keras termasuk dengan menyusun sinopsi buku *Elementary Principles Of Philos Hophy* karya George Pulitzer, akhirnya dia menguasai seluruh filsafat materialis dewasa ini dan menjadikannya penyumbang penting bagi jamaah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,11.

Thabathabai namun bagi Muthahhari, filsafat jauh lebih dari pada sekedar alat polemik atau disiplin intelektual ia merupakan suatu pola tertentu religiusitas suatu jalan untuk memahami dan merumuskan Islam.

Pada tanggal 1 Mei 1979 aktifitas dalam mendukung dengan mengembangkan revolusi di hentikan secara brutal oleh kelompok furqon ia dibunuh setelah memimpin Rapat Dewan Revolusi Islam. Namun dirinya tidak dapat dipisahkan dunia pemikiran dan tulisan. Muthahhari di makamkan di samping salah satu gurunya Syaikh Abdul Karim Ha'ari di Qum, dia shahid setelah dalam dirinya Iman, ilmu dan amal, dalam ungkapan lain ia hidup, ia jihad dan ia syahid.<sup>34</sup>

Ia meninggal masyhuti pada tahun berikutnya, sebagian karena alasan ini untuk belajar di lembaga pengajaran di qum yang diminati oleh kian banyak siswa berkat pengelolaan cukup Syaikh Abdul Karim Hari Qum menjadi pusat spiritual dan intelektual Iran dan di tempat ini muthahhari memperoleh manfaat dari pengajaran sejumlah besar ulama. Dia belajar fikih dan ushul mata pelajaran kurikulum tradisional dari ayatullah hujjat kalkumari, ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Rizagul Payagani dan haji Sayyid Shard Aldin Shard, tetapi diantara mereka yang lebih penting adalah Ayatullah Burujerdi pengganti hari sebagai direktur (zair) lembaga pengajaran di Qum Muthahhari berjuang bukan hanya lewat pena dari lidahnya ia memberikan segala yang dimilikinya. Pada tahun

---

<sup>34</sup> Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam Dalam Materialisme*....., 10.



1963 ia di tahan bersama Ayatullah khomainy. Ketika khomainy di buang di Turki ia mengambil alih imamah dan menggerakkan para ulama' Mujahiddin, bersama ulama' lainnya ia mendirikan husainiyah Yi Irsyad sebagai markas kebangkitan intelektual Islam ia turut pula menghimpun dana buat para pengungsi Pakistan sebagai ulama'. itupun menjadi imam masjid Al-Jawad dan mengubah masjid itu menjadi masjid pusat gerakan politik Islam.<sup>35</sup>

## 2. Kecenderungan (arah) pemikiran.

Muthahhari memang bagian dari tradisi perhatian syi'ah terhadap filosof yang setidaknya bermula pada Nasir Aldin Tusi salah satu Hero pribadi Muthahhari untuk meningkatkan bahwa pandangan Muthahhari mengenai Islam bersifat filosofis tidak berarti mengisyaratkan bahwa ia tidak memiliki spiritualitas, atau ia menerapkan terminologi pada semua masalah wilayah keagamaan, tetapi ia memandang peralihan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai tujuan manfaat utama agama. Karena alasan itu dia memberikan keutamaan pada filsafat dan dengan kaum modernis yang memandang filsafat sebagai cermin pengacuan Helenis kepada dunia Islam serta mereka dengan semangat revolusionernya membuat tidak sabar terhadap pemikiran filosofis madzhab yang diikuti oleh madzhab Filsafat Mulla Sadra adalah *Filsafat Hikmah* yang berupaya memadukan metode-metode spiritual dengan metode-metode filosofis Muthahhari adalah seorang yang berpenampilan tenang dan teduh baik dalam bersikap tulisan maupun dalam

---

<sup>35</sup> Murtadho Muthahhari, *Prespektif Al-Qurr'an Tentang Manusia Dan Agama*,.....,9.

berpolemik dia tidak menggunakan kata-kata emosional dan ironis. Dia setia pada pemikiran-pemikiran Mulla Sadra dan akan membelanya dengan penuh semangat dan penuh isindental sekalipun.<sup>36</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Murtadha Muthahhri mempunyai arah pemikiran yang cenderung ke filsafat

### 3. Kedudukan perempuan dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari

Islam pada dasarnya telah memberi kedudukan perempuan pada tempat yang strategis. Bagi Murtadha Muthahhari Islam telah memberikan pelayanan yang mencabut wewenang mutlak dari para ayah pada anak gadis mereka. Dan bahkan Islam memberi kebebasan penuh, ia membenarkan kepada perempuan individualitas, kebebasan berfikir dan berpendapat secara alami mengakui hak-hak mereka yang alami.<sup>37</sup>

Perempuan berada pada posisi subordinat dari laki-laki. Tuntutan – tuntutan pada persamaan hak tanpa memandang jenis kelamin, keadilan pada pembagian kerja yang selama ini hanya meletakkan perempuan pada bidang domestik serta lontaran ide stimulatif lain, namun gugatan pada tradisi-tradisi konservatif mulai masuk dan bias pada wilayah dogmatis. tidak ketinggalan Islam, sebuah ajaran dengan sakralitas dogma-dogma normatifnya ikut terseret-seret pada diskursus feminisme. Muthahhari tidak akan membenarkan poligami, tidak akan memberikan hak cerai kepada suami. Tidak akan

<sup>36</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah, Pengantar Pemikir Sadra*. .... ,29-30.

<sup>37</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta : PT. Lentera , basri tama, 1995), 40 .

membenarkan perempuan dihargai dengan mahar, tidak akan membuat perempuan menjadi tanggungan pria yang wajib memelihara dia

Dengan mengedepankan teori-teori kuantitas berbeda dengan kualitas. Persamaan berbeda dengan keidentikan menurut Muthahhari adalah pasti bahwa Islam tidak memandang identik atau persis serupa kedudukan laki-laki dan perempuan. tetapi Islam tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan bagi laki-laki dan merugikan bagi perempuan, Islam juga menggariskan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak keduanya.<sup>39</sup>

Menurut Muthahhari, dikarenakan perempuan adalah manusia maka ia diciptakan bebas seperti manusia yang lain, dengan demikian ia memiliki kedudukan yang sama akan tetapi perempuan adalah manusia yang lain, dengan demikian ia memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi perempuan adalah manusia dengan suatu kondisi dan laki-laki adalah manusia dengan kondisi yang lain, meskipun laki-laki dan perempuan sebagai manusia mempunyai kedudukan yang sama, namun keduanya merupakan dua jenis jiwa dengan karakter yang berbeda.<sup>40</sup>

Mengenai kedudukan cikeluarkannya bagi laki-laki dan perempuan menurut Muthahhari, Islam mempunyai falsafah yang khusus yang

---

<sup>39</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, 73.

<sup>40</sup> *Ibid.*, viii.

bertentangan dengan apa yang terjadi sejak abad xiv terakhir dan yang sedang terjadi sekarang ini. Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dalam Islam ada kalangannya atau perangkat kedudukan yang lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai dengan perempuan.<sup>40</sup>

Manusia telah diberi nalar yang merupakan dasar bagi kelestarian masyarakat, dan naluri itu adalah perempuan berkeinginan untuk melestarikan keturunannya dan begitu juga dengan laki-laki dan sebagai akibatnya perempuan dilindungi.<sup>41</sup>

Murtadha Muthahhari sepakat bahwa pada dasarnya Islam menyarankan upaya seorang perempuan berperan agar bisa menarik perhatian suami dan menjadikan kecakapannya dengan cara-cara yang baru demi suaminya, agar dia dapat memenuhi kebutuhan gairah seksual suaminya dan bahkan ia tidak boleh menolak pendekatan seksual suaminya atau menciptakan kekalutan, dan ketegangan bagi suaminya. Sejalan dengan itu, Islam memerintahkan laki-laki untuk berlaku ramah, cinta, dan kasih sayang kepada istrinya, ia tidak boleh mengekang cintanya kepada istrinya, rencana Islam dengan anjuran-anjuran ini supaya kenikmatan seksual bisa terbatas pada lingkungan keluarga saja. Pertemuan-pertemuan pusat haruslah

---

<sup>40</sup> Ibid.,72 .

<sup>41</sup> Murtadha Muthahhari, *On The Islamic Hijam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, *hijab, Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung : Mizan), 64 .

merupakan lingkungan kerja dan kegiatan lain bukan memfokus pada kesenangan seksual. Seluruh anjuran Islam berdasarkan prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dari luar kerangka ikatan perkawinan haruslah bersih dalam segi moralnya dan tanpa peluang-peluang dosa semuanya bertujuan agar keluarganya terjaga dan terlindungi dari perpecahan dan kehancuran.

Usaha –usaha yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan pernikahan menjadi kian baik, dan apapun yang dapat merusak hubungan ini harus ditiadakan. Pembatasan pemenuhan kebutuhan seksual hanya pada pernikahan, apapun bentuk pemenuhannya, menyebabkan hubungan suami istri kian harmonis, karena seorang suami yang mengetahui bahwa hanya istrinya saja yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan seorang istri yang mengetahui bahwa hanya suaminya yang menjadi sumber kesenangan dan kebahagiaan, jelas akan dapat mengembangkan ikatan-ikatan yang lebih kuat.<sup>42</sup>

Muthahhari mencoba menawarkan konsep bahwa dalam perkawinan harus ada timbal balik antara suami istri. Maka istri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gairah seksual dan selain itu ada ketidak bolehan menolak pendekatan seksual suaminya. Namun sebaliknya ada kewajiban suami untuk menjaga kasih sayang kepada istrinya. Dengan kata lain Muthahhari menyatakan bahwa istri pada dasarnya adalah berperan pasif

---

<sup>42</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, . . . ,73 .

dalam hal pemenuhan seksual.<sup>43</sup> Dari kepasifan seksual perempuan, maka perempuan tidak ikut berperan dalam pemenuhan seksualitasnya, ia hanya bersifat melayani kebutuhan seksual suaminya. Dan menurut Muthahhari, perempuan telah menanggung kegetiran serta hilangnya energi dalam melahirkan generasi penerus. Sedangkan fungsi yang alami laki-laki dalam hal ini hanyalah bersenang-senang dan mencari nafkah. Sedangkan perempuan menanggung menstruasi dan mengalami masa kehamilan serta hal-hal yang tidak menyenangkan yang menjadi kodratnya. Perempuan adalah yang menanggung pahit getirnya melahirkan serta bahaya yang menyertainya.

Muthahhari memandang bahwa perceraian adalah hal yang alami bagi suami asalkan ia berkata secara wajar terhadap istrinya. Perilaku yang wajar dari seorang laki-laki terhadap istrinya, maka ia harus mengurusinya untuk hidup bersama istrinya, maka ia dengan sepatutnya, menghormati hak-hak istrinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Dan bila tidak ada jalan baginya meneruskan kehidupan bersama dengan istrinya maka ia harus dengan cara sopan dan ramah menceraikannya, yakni ia tidak boleh menolak menceraikannya. Dan ia harus memberikan hak istrinya, dan juga sesuatu yang lain sebagai ungkapan rasa terima kasih, mengutip sebuah ayat al-Qur'an juz 2 ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>43</sup> ibid.,175-176 .

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.*

Dan apabila seorang laki-laki sudah tidak ingin lagi hidup bersama istrinya dengan alasan karena istri tidak mau menyediakan lingkungan yang membawa bahagia dan Islami bagi keluarganya, akan tetapi seorang laki-laki tidak mau membebaskan istrinya untuk mencari jalan hidupnya sendiri, Akan tetapi suami membiarkan si istri menanggung penderitaan tanpa protes atau menuntut hingga akhir hayatnya.

Dalam hal ini muthahhari berpedapat bahwa jalan pemikiran di atas sama sekali tidak konsisten dengan prinsip Islam yang telah diterima , karena agama yang selalu menyatakan keyakinan akan keadilan " qiyas bilqisthi" artinya agama yang selalu memandang bahwa tujuan yang sesungguhnya dan mendasar dari semua utusan Allah ialah untuk memelihara dan menegakkan keadilan konsep ini di tegaskan dengan ayat :

**لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ**

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Qs. Al-Hadiid : 25)*

Menurut Muthahhari dengan mengutip pandangan Ayatullah Hilli bahwa sehubungan dengan kewajiban istri dan batasan-batasan untuk suami adalah : hak utama istri adalah mendapatkan nafkah, pakaian, pergaulan

dan hubungan seksual bagi suami istri dengan perilaku yang sopan dan ramah. Dan apabila itu tidak dipenuhi istri tidak berhak untuk berbuat sesuatu dengan minta cerai kecuali apabila suami mau memutuskan ikatan perkawinan dan membebaskan istrinya dengan hormat.<sup>44</sup> Menurut Muthahhari bahwa perempuan tidak memiliki wewenang dalam hal menggunakan hak talak secara langsung, maka yang wajib memegang talak adalah laki-laki. Murtadha Muthahhari juga mengakui bahwa di dalam agama masehi yang asli tidak ada ketentuan dalam berpoligami.<sup>45</sup> Akan tetapi berdasarkan fakta sejarah sebagai mana di nukilkan di atas, bahwa sistem poligami seperti yang dipraktekkan oleh umat pada abad modern sekarang, termasuk umat Islam karena itu merupakan kelanjutan dari syari'at yang di amalkan oleh umat dahulu, yang mana dalam Islam di perbolehkan, dengan alasan harus bisa berbuat Adil. ( adil dari segi lahir dan batin ). Maka dapat di perhatikan bahwa eksekusi negatif akibat penyimpangan seksual sebagaimana di jelaskan dimuka, jadi jelas bahwa solusi yang di berikan oleh Islam dalam berpoligami jauh lebih baik, lebih terhormat, dan manusiawi.<sup>46</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **a. Dalam segi beribadah (dihadapan Allah)**

Islam pada dasarnya tidak membedakan antara orang laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama makhluk Allah dan di hadapannya tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya tergantung pada letak ketakwaannya.

<sup>44</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, 201-202 .

<sup>45</sup> Dr. Nasaruddin Baidah, *Tafsir bi Al-ra 'yi terjem, Upaya penggalan konsep wanita dalam al-Qur'* (yogyakarta: pustaka pelajar offset, 1999),96-97.

<sup>46</sup> *Ibid*,106.



Bahwasanya Murtadha Muthahhari memandang bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak untuk dibedakan akan tetapi untuk dipasangkan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan adalah pada letak reproduksinya yang tidak bisa digantikan dan itu semua merupakan kodrat perempuan yaitu mengandung melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan (mendidik) semua itu adalah amanat Allah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Sedangkan kewajiban laki-laki mencari nafkah, mengayomi istri dan anak-anaknya, maka semua itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.

#### **b. Dalam segi sosial**

Sehubungan dengan hak-hak sosial non keluarga, yakni hak kemasyarakatan umum di luar lingkungan keluarga setiap individu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dan identik. Dengan kata lain hak-hak alami yang azali adalah sangat identik untuk setiap orang.

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat bawaannya, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk bekerja, mengambil bagian dalam perlombaan hidup, menawarkan diri untuk suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dan berusaha mendapatkannya melalui jalur yang sah, serta berhak mendapatkan melalui jalur yang sah, berhak menunjukkan prestasi akademis pribadi dan nilainya praktisnya.<sup>47</sup>

Menurut Murtadha Muthahhari, persamaan dalam hak-hak alami dasar sebagaimana di sebutkan di atas, secara berangsur-angsur menempatkan manusia

<sup>47</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, ..., 96 .

dalam posisi yang tidak sama berkenaan dengan hak-hak yang diperoleh. Artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan mengambil bagian dalam persaingan hidup namun hasil dari kompetisi itu, standar kerja dan tingkat kesempurnaannya, tidak semua orang bisa mencari standar yang ditetapkan. Sebagian orang ternyata lebih cukup, lebih berbakat dan lebih maju dari lainnya. Sehingga wajar bila hak yang diperoleh seseorang mengambil pola yang tidak sama dan sekiranya diputuskan bahwa hak yang diperoleh seseorang harus sama sebagai mana hak asasi lainnya, maka itu akan di katakan dholim dan tidak adil.

Meskipun semua bentuk dan ragam pekerjaan atau kegiatan sosial masa nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan masa kini, Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktifitas sosial atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam atau di luar rumah, baik sendiri, bersama orang lain, bersama lembaga pemerintah maupun swasta tentunya dengan catatan bahwa semua kegiatan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta ulama mereka dapat memelihara agamanya dan dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan atau aktifitas sosial terhadap diri dan lingkungannya.

### **c. Dalam segi politik**

Bahwasannya perempuan diberikan sepenuhnya dalam berpolitik, hanya saja ia tidak boleh menempati kedudukan sebagai kepala negara dan menguasai urusan hukum. Akan tetapi perempuan tetap boleh berpartisipasi dalam menjadi kepala negara atau pemimpin umat. Ia juga juga boleh berperan serta dalam aktifitas politik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum pria. Perempuan juga boleh ikut

berpartisipasi mengolah yayasan, organisasi dan partai, dan bahkan ia dibolehkan dalam menempati kursi kementerian, parlemen dan kursi politik yang lain.<sup>48</sup>

Dan dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Serta memberi aspirasi tertinggi yang harus diperjuangkan oleh setiap orang adalah suatu dunia dimana kebebasan keyakinan, keamanan dan kemakmuran material diperoleh secara lengkap. Maka Muthahhari berkata bahwa penekanan atas kepercayaan, ketakutan dan kemiskinan harus dicabut sampai akar-akarnya. Ketiga puluh pasal deklarasi itu disusun untuk mencapai tujuan ini.<sup>49</sup>

#### d. Dalam segi ekonomi

Dalam hukum Islam tidak terdapat kezaliman seperti yang ada pada adat kebiasaan lama, yang mana dalam masalah waris, karena masalah itu dikritik oleh orang-orang yang menuntut persamaan hak. Maka bagian dari warisan untuk perempuan setengah dari bagian pria. Dalam Islam, seorang anak laki-laki mewarisi sebanyak dua kali anak perempuan, seorang laki-laki mendapat dua kali perolehan saudara perempuan, suami menerima dua kali bagian istri.

Bahwa sudah terbukti seorang perempuan mewarisi setengah dari bagian pria berhubungan dengan keadaan yang khas. Karena seorang perempuan berhak akan mahar dan nafkah, dan bahkan ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan masyarakat, maka bagiannya hanya separuh dari bagian saudara laki-lakinya, itu menurut batas-batasnya dalam merupakan hasil dari hukum imbalan, dengan kata

<sup>48</sup> Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (lembaga darut tauhid, penerbit an), 55-56

<sup>49</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam...*, 89 .

lain, kedudukan waris perempuan yang khusus adalah berdasarkan kedudukan khususnya dalam hal mahar, nafkah dll.

Sedangkan Muthahhari berargumen, bahwa dalam Islam mengakui adanya mahar dan nafkah sebagai suatu faktor yang diperlukan dan efektif dan mengukuhkan hubungan timbal balik suami istri. Maka dalam pandangan Islam mahar dan nafkah adalah kewajiba suami, maka si istri dengan sendirinya terbebas dari kewajiban menyediakan anggaran belanja keluarga.<sup>50</sup>

Akan tetapi Islam mengatur agar supaya tanggungjawab ini diimbangi dengan warisan, oleh karena itu bagian warisan pria lebih besar dua kali bagian perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, mahar dan nafkah itulah yang mengurangi bagian perempuan dalam warisan

#### **e. Dalam segi pendidikan**

Banyaknya ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kewajiban belajar baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an selalu mendorong manusia agar senantiasa berfikir dan merenungkan hakekat ciptaan Allah. Maka Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa Islam telah memberikan pelayanan yang mencabut wewenang mutlak dari ayah pada anak gadisnya untuk memberi kebebasan berfikir dan berpendapat secara alami karena mereka mempunyai hak yang alami.<sup>51</sup> Karena ia juga mendorong masyarakat untuk mencari ilmu sampai ke negeri cina.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*,...,157.

<sup>51</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*,...,40.

<sup>52</sup> Murtadha Muthahhari, *Falsafah kenabian* ( Jakarta: pustaka hidayah , 1991), 129.

Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 164. Sebagian penghargaan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah.

Al-Qur'an juga memberikan pujian kepada al-Albab, yang berzikir tentang kejadian langit dan bumi dalam surat Ali Imran ayat 190-191

Zikir dan pemikiran tersebut dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia alam semesta ini dapat dan hal ini tiada lain dari pengetahuan. Mereka ini dapat dilihat dari sambungan ayat yang merinci sifat-sifat mereka surat Ali Imran ayat 195.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩)

Artinya : *Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.*

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati, dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui tentang alam raya.

Maka uraian di atas dapat digambarkan bahwa anjuran kewajiban belajar tanpa memandang kelas dalam masyarakat. Dan bahkan tidak ada batasan dalam mencari ilmu dimana saja berada, karena itu merupakan kewajiban seorang muslim.

## BAB IV

# ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID AMIR ALI DENGAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

### A. Persamaan pemikiran Sayyid Amir Ali dengan Murtadha Muthahhari

#### 1. Perempuan di hadapan Allah

Setelah menganalisis pendapat Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam antara lain :

Sayyid Amir Ali beranggapan, bahwa di hadapan Allah perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, kecuali amal perbuatannya sendiri. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya, dan sesungguhnya akhirat adalah lebih baik, sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertaqwa.

Maka dengan datangnya ajaran agama Islam, memberikan perlindungan khusus terhadap hak dan kedudukan perempuan yaitu dengan adanya pernikahan, maka kedudukan perempuan terlindungi dan dihormati dari perbuatan yang keji, yang mana seorang perempuan dijadikan pemuas nafsu orang laki-laki serta diperjual belikan. perempuan disamakan barang yang bisa dipakai dan apabila sudah bosan ditinggalkan.

Oleh karena itu, tujuan ajaran agama Islam memberikan kedudukan pada perempuan agar perempuan (ibu) mendapatkan perlindungan dari laki-

laki (suami), maka di dalam al-quran dan hadits dijelaskan tentang kewajiban laki-laki (suami) untuk mengasahi, melindungi dan menghormati serta memberikan nafkah lahir dan batin pada seorang perempuan (isteri).

Sedangkan Murtadha Muthahhari memberi pendapat yang sama tentang kedudukan dalam Islam, yang mana manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk dibedakan akan tetapi untuk disamakan (disatukan). Karena seorang laki-laki dan orang perempuan di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang sama kecuali amal ibadahnya, akan tetapi ada perbedaan pada fisik antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Karena seorang perempuan itu lemah, seorang laki-laki keras dan seorang perempuan lembut. Semua perbedaan itu tidak untuk dibedakan tetapi untuk disatukan dengan dijadikan sebagai pasangan hidupnya.

Dalam Islam ada kalangan atau perangkat kedudukan yang lebih cocok untuk laki-laki dan satu perangkat yang lebih cocok dengan perempuan.<sup>1</sup>

Akan tetapi Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari berpandangan yang sama dalam menyikapi arti tentang kedudukan perempuan dalam islam, karena perempuan telah menanggung kegetiran dan penderitaan dalam hal melahirkan generasi penerus. Secara radikal terdefiniskan kembali dan bahkan kedudukan perempuan tidak bisa digantungkan kepada yang lain, yang mana perempuan juga mengalami menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki

---

<sup>1</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*....,72 .

(suami) dibebankan pada suatu kewajiban memberikan nafkah perempuan (isteri). Secara radikal dapat dipahami bahwa dalam Islam kewajiban reproduksi perempuan tidak lain wajib secara kuantitatif yang harus dijamin karena fungsi reproduksinya. Sedang fungsi laki-laki (suami) dalam hal ini adalah untuk bersenang-senang dan mencari nafkah sebagai pengemban reproduksi.

Selain paradigma itu, perbedaan pada interpretasi ayat dari Q.S.: 2:

187 :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>2</sup>

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*

Sayyid Amir Ali menginterpretasikan ayat dengan kedudukan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Sedang Murtadha Muthahhari menilai bahwa ayat tersebut pengabsahan untuk laki-laki dalam rangka pemenuhan secara kuantitatif, khususnya pada ayat هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, mengandung pengertian bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dalam menikmati hubungan tersebut sehingga terpuaskan. Hadits itu adalah penjelasan ayat di atas.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Terjemahan*, ...,45 .



## 2. Perempuan dalam segi sosial

Dalam menjaga kesucian dan ketinggian kedudukan perempuan di bidang sosial, maka ajaran Islam mempersempit gerak perempuan dalam berpendapat di bidang sosial, akan tetapi perempuan diberikan kebebasan untuk bersosial dengan kemampuannya.

Dan di dalam hal ini perempuan diberi keluasaan untuk bekerja yang mana perempuan dulu masih sempit gerakannya, akan tetapi pada saat ini perempuan sudah banyak bekerja diluar rumah untuk membantu suami dalam mencari nafkah, akan tetapi ada perempuan yang bekerja dan bersosial untuk mengamalkan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki.

Menurut Sayyid Amir Ali, peran sosial perempuan dalam aspek kebudayaan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan keadaan di mana ia berada.

Adapun Murtadha Muthahhari berpandangan sama, bahwa manusia selain pekerjaan di rumah tangga, perempuan juga mempunyai hak dalam bekerja di luar rumah, yang mana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk mengamalkan maupun untuk menunjukkan nilai akademis pribadi dan nilai praktisnya.<sup>3</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa kedua tokoh ini mempunyai persamaan dalam memandang perempuan dalam segi sosial, yang mana memberikan kebebasan pada perempuan dalam bidang sosial, agar seorang perempuan

---

<sup>3</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam...*, 97.

dapat mensalurkan akademis pribadi yang dimiliki. Dan apabila dilihat dari keadaan perempuan yang ada pada saat ini, peranan perempuan sama dengan laki-laki, yang mana dalam pekerjaan perempuan mampu dalam mencakup pekerjaan apapun, misalnya; dokter, pengusaha, Da'I dan bahkan pekerjaan kondektur bus, pengemudi becak dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, maka perempuan pada saat ini berperan ganda (emansipasi) dalam rumah tangga, asalkan mempunyai batasan-batasan dalam bekerja dan mengetahui kedudukannya di dalam rumah tangga.

### 3. Perempuan dalam segi politik

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Dalam hal ini Sayyid Amir Ali menegaskan pada kaum perempuan untuk membela kepentingan umat Islam di India agar dapat melatih mereka dibidang politik, yang mana pada saat itu perempuan masih belum sadar akan keadaan mereka yang sudah diinjak-injak oleh orang Inggris dan Hindu yang ingin menghancurkan ajaran Islam khususnya hak-hak perempuan. Dengan semangat kaum perempuan untuk berpolitik guna membela hak-haknya, karena seorang perempuan juga berhak untuk mempunyai pendapat dan ide-ide di dalam masyarakat.

Sedangkan Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa penekanan atas kepercayaan, ketakutan dan kemiskinan harus dicabut sampai ke akar-

akarnya, maka di dalam hukum yang menulis ketiga puluh pasal itu disusun untuk mencapai tujuan-tujuan ini.<sup>4</sup>

Pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari, bahwa kebebasan perempuan untuk berpolitik pada masa lalu itu masih sempit gerakannya, sehingga masyarakat khususnya kaum perempuan kurang bebas untuk berpolitik guna membela hak-haknya dalam berpendapat. Sedangkan melihat masyarakat sekarang sudah maju dalam melakukan pendapat dan bahkan seorang perempuan mampu menduduki posisi yang sama dengan laki-laki, karena perempuan sekarang intelektualnya sama dengan laki-laki, hanya saja orang perempuan tidak bisa menghapus kodrat dan kewajibannya yaitu sebagai seorang ibu.

#### 4. Perempuan dalam bidang ekonomi

Menurut Sayyid Amir Ali tidak terdapat perbedaan dalam mendapatkan hak milik antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki harta warisan dari harta peninggalan si mayit meskipun pembagiannya tidak sama.

Pada zaman sebelum Islam, datang seorang perempuan dan anak perempuan yang apabila ayahnya meninggal maka mereka tidak mendapat harta warisan, akan tetapi yang mendapatkan warisan itu adalah keluarganya sendiri dari pihak laki-laki<sup>5</sup>, karena pada masa itu masih mengikuti konsep adanya kepemilikan kabilah-kabilah dan bahkan aturan itu berubah sejak

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*..., 89 .

<sup>5</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*..., 89 .

datangnya agama Islam yang memberi kedudukan pada perempuan dalam mendapatkan hak warisnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Murtadha Muthahhari memberi pengertian yang sama dalam memberikan hak bagi orang perempuan untuk mendapatkan warisan.

Maka Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bagiannya (porsi), laki-laki mendapat satu dan perempuan mendapat setengah, yang mana perbedaan porsi tersebut karena adanya mahar dan nafkah yang diberikan oleh orang perempuan di dalam pernikahan.

Penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa kedudukan perempuan dari segi ekonomi sudah ada perubahan dalam pendapatan harta warisan, karena sebelum adanya agama Islam perempuan tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta warisan, akan tetapi sejak Islam datang, Islam diberi kedudukan dan hak untuk mendapatkan harta warisan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal ini, kedua tokoh mengarahkan dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam mendapatkan harta pusaka, akan tetapi berbeda dalam pembagiannya.

##### 5. Perempuan dalam segi pendidikan

Pendapat kedua tokoh ini (Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari) bahwa dalam Islam memberikan persamaan kedudukan dalam belajar atau mencari ilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya kewajiban. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut

ilmu wajib bagi setiap muslim".<sup>6</sup> Murtadha Muthahhari juga mengatakan : "Ambillah hikmah itu dimana saja kamu menemukannya dan dari siapapun datangnya, meskipun dari seorang musyrik atau munafik, " Beliau menyatakan: Carilah ilmu sampai ke negeri cina."<sup>7</sup> Yang mana di dalam al-Quran disebutkan bahwa semua manusia wajib mencari ilmu tanpa adanya perbedaan kelamin yakni laki-laki maupun perempuan .

.Sedangkan Sayyid Amir Ali dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki .

Maka dalam hal ini, Sayyid Amir Ali berpandangan yang sama dalam meningkatkan kedudukan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki . jadi dengan pendidikan , kaum perempuan siap dalam menempati kedudukan yang penting serta untuk mendapat gelar Ummah – ar-Rijal.<sup>8</sup>

Apabila setiap muslim diseru untuk mendidik dan mengajar hamba perempuannya dengan baik, maka mendidik dan mengajar anak perempuannya sendiri lebih utama dan wajib. Bagi seorang ibu harus bisa menjadikan penerusnya lebih pandai dan berpandangan yang lebih maju.

Penulis simpulkan bahwa, perempuan dalam bidang apa saja yang dimilikinya untuk mencari pengetahuan tidak dilarang oleh agama. Bahkan kedua tokoh tersebut sama-sama punya pendapat bahwa mencari ilmu itu

---

<sup>6</sup> Murtadhah muthahhari , Falsafah kenabian ...., 128.

<sup>7</sup> Ibid.,129.

<sup>8</sup> Ensiklopedi tematis dunia Islam , pemikiran dan peradapan ....,409.

wajib bagi masa depan kita tanpa adanya perbedaan kelamin, yang mana bertujuan untuk membangun bangsa yang akan datang lebih maju intelektualnya dan lebih terarah. Maka dengan adanya pendidikan yang tinggi dan ragam ilmu yang modern ini, jangan sampai masyarakat salah melangkah untuk mendapatkan pengetahuan dalam melangkah ke masa depan, agar kita bisa menjadi penerus yang berpotensi dan berguna bagi bangsa dan agama.

#### **B. Perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari.**

Setelah diteliti dengan cermat tentang perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari, ada beberapa perbedaan tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Menurut Sayyid Amir Ali bahwa pemenuhan terhadap fungsi reproduksi adalah pemenuhan secara kualitas,<sup>9</sup> karena dalam hal ini perempuan mempunyai peran penting dalam rumah tangga. Dimana seorang perempuan adalah tempat untuk melahirkan (perkembangbiakan), merupakan suatu kodrat yang dimiliki seorang perempuan. Sehingga apa yang menjadi kewajiban seorang perempuan tidak bisa digantikan seorang laki-laki (suami), akan tetapi ia berdiri sendiri dan apabila dilihat dari sisi lain (batin) perempuan (ibu) yang mempunyai perasaan lembut dan sabar dalam menndidik anak-anaknya di bandingkan dengan seorang laki-laki (bapak), maka yang bisa membentuk karakter anak dan menjadikan generasi yang baik adalah seorang perempuan (ibu). Adapun Murthadha Muthahhari menilai bahwa pemenuhan terhadap hak reproduksi perempuan

beradapada fungsi kuantitas, yang mana seorang perempuan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rumah tangganya apabila di lihat dari segi jumlah banyaknya suatu peran seorang perempuan( ibu), dari mulai mengandung sampai melahirkan dan bahkan seorang perempuan juga merasakan penderitaan dalam mengalami menstruasi, yang mana seorang perempuan mempunyai fisik yang lemah dan bertambah lemah karena hal tersebut. Maka seorang perempuan banyak penderitannya dibandingkan dengan laki-laki. Karena laki-laki hanya untuk bersenang-senang dan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah dan melindungi keluarganya.

Maka dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua pemikir itu berlandaskan pada alasan-alasan masing-masing, yang mana Sayyid Amir Ali beranggapan agama Islam memberikan ajaran tentang persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan sebagai makhluknya. Dan sejak Islam datang kedudukan perempuan secara radikal terdefiniskan kembali dan bahkan kedudukan perempuan tidak digantungkan kepada orang lain.

Dan menurut Murtadha Muthahhari perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada perbedaan fisiknya, yakni laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan yang bersifat lemah dan mempunyai karakter yang berbeda<sup>10</sup>

Sedangkan dilihat dari segi arah pemikiran Sayyid Amir Ali mengarah pada segi politiknya. Sedangkan Murtadha Muthahhari mengarah pada segi

---

<sup>10</sup>Murthadha Muthahhar, Hak-hak Wanita Dalam Islam.....viii.i

**filosofisnya (filsafat). Dalam mengartikan dan menjalankan visi dan misi Sayyid Amir Al membangun Islam khususnya mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Sedangkan Murtadha Muthahhari mengarah ke pemikiran tentang hak-hak perempuan dalam islam.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasanya kedudukan perempuan dalam Islam Menurut Al-qur'an adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan tidak untuk dibedaka melainkan untuk disatukan yakni dijadikannya sebagai pasangan hidup, karena penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (Nafsun Wahidah), maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, dan dihadapan-Nya tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya kecuali dilihat dari segi amal dan perbuatannya.
2. Menurut Sayyid Zamir Ali kedudukan perempuan dalam Islam, dilihat dari sejarah pada masa pra Islam selalu direndahkan dan bahkan perempuan sebagai objek pelampiasan seksual. Sedang perlakuan terhadap para perempuan dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam segi kerangka poligami, yang mana poligami telah melembaga semenjak pra Islam, akan tetapi ada beberapa kalangan para raja dan bangsawan yang melambungkan ketuhannya dan dianggap sebagai suatu perbuatan suci. Demikian juga orang Hindu, Persia, Babilonia, dan Syiria, mereka tidak mempunyai batasan mengenai jumlah perempuan yang dimiliki mereka. Akan tetapi sejak Islam datang

perempuan mendapatkan kedudukan dengan adanya perkawinan dan memberi batasan dalam perkawinan serta *dibolehkan poligami dengan cara adil ( dalam pembagian baik lahir dan batin).*

3. Menurut Murtadha Muthahhari, kedudukan perempuan dalam Islam dilihat dari hak-hak perempuan terletak pada warisan, lamaran, mahar, nafkah poligami serta menunjukkan bahwa syariat Islam betul-betul sesuai dengan posisi dan kewajiban, bahkan gagasan-gagasan barat hanyalah propaganda palsu dan omong kosong belaka.
4. Persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Amir Ali dan Murtadha Muthahhari tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

a. Persamaan

Adapun persamaan pemikiran kedua tokoh terletak pada pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama kedudukannya keculai ketaqwaannya. Sedangkan kedudukan perempuan dilihat dari bidang soaial, politik, ekonomi dan pendidikan, semua itu tidak ada halangan dalam beraktifitas untuk menuju ke masa depan. Dan bahkan di dalam ajaran agama Islam tidak melarang dalam berpengetahuan di luar asatkan kewajibannya tidak dilalaikan. Sedangkan perempuan boleh untuk mencari ilmu tanpa batasan serta mendapatkan hak waris dari harta peninggalan si mayit tetapi tidak sama dalam pembagiannya.

b. Perbedaan

Dalam hal ini ke dua tokoh tersebut, jika dilihat dari titik perbedaannya, yang mana hal tersebut perbedaannya terletak pada tingkat kehidupannya masa lalunya, sebagaimana Sayyid Amir Ali mempunyai kecenderungan dalam perjuangannya di bidang politik, bahkan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dia lebih mengarah kemajuan Islam. Dia berkecenderungan pada bidang Ilmu pengetahuan (filsafat), karena filsafat dalam hal ini menurutnya lebih penting dari sekedar polemik atau disiplin Intelektual.

## **B. Saran**

1. Mengusahakan perubahan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab perempuan dalam segala aspek kehidupan, selaras antara usaha meningkatkan mutu perempuan dan pandangan masyarakat terutama laki-laki.
2. Memperluas dan memperdalam studi mengenai perempuan terutama studi tentang kedudukan perempuan dalam Islam, berdasarkan pemahaman terhadap al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga akan lebih meyakinkan bahwa Islam memiliki konsep untuk memajukan perempuan dan memanfaatkan potensinya dalam pembangunan umat.
3. Mengusahakan pemerataan kesempatan bagi perempuan di segala bidang yang disesuaikan dengan kondisi fisik, intelegensi, sosial ekonomi dan budaya di lingkungan di mana dia hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Ali, Ameer, Syed. 1967. *The Spirit Of Islam*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Ali, Mukti. 1991. *Alam Pikiran Islam Modern*, Bandung: Mizan.
- Al-Istambuli, Mahmud, Mahdi. 2002. *Perempuan-perempuan Sholikhah dalam Cahaya Kenabian*, Terj., Anshor, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- A. Boisard, Marcel. 1980, *Humanisme dalam Islam*, Terj., Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Aqqad, Mahmoud Abbas. 1976. *Wanita dalam Al-qur'an*, Terj., Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Maudhudi, Abul A'la. 1980. *Al-Hijab*, Terj., Bandung: Gema Risalah Press.
- Anis, Muhammad, Ja'far, Qasim. 1998. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*, Bandung: Terj., Irwan Kurniawan.
- Bahrey, Salim. 1987. *Terj., Riyadus sholihin*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Bakker, Anton, Zubair, Acmad Charis. 1990. *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Kanisius.
- Byk, Al-Maulana, Joda. 1987. *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, Solo:
- C. Syamsul, Beryl, Lemabaga Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga*
- Dahri, Ahmad, Ibnu. 2000. *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka Al-Kautsar.
- Baidah, Nasaruddin. 1999. *Tafsir bi Al-Ro'yi*, Terj, Upaya penggalian konsek *Wanita dalam Al-qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Departemen, Agama,. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: PT. Mahkota.

Ensiklopedi islam, Kal, Nah, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1994.

\_\_\_\_\_, *Of islam*, E.J. Brill, Leiden, 1967.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

\_\_\_\_\_, *Tematis Dunia Islam, Dinamika Masa Kini, Bab 4 dan 6*. 1993 ,  
Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houeve.

Fadlurrahman. 1999. *Islam Mengangkat Martabat Perempuan*, Gresik: Putra Pelajar.

Fadlurrahman. 2000. *Nasib Wanita Sebelum Agama Islam*, Gresik: Putra Pelajar.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang tak terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama.

Jawad, Haifal. 2002. *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, Malang: Cendikia Para Mulya.

Kadir, Abdul, Faqihuddin. 2004. *Bangga Jadi Perempuan berbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khalil, Munawar. 1987. *Nilai Wanita*, Solo: CV. Ramadhan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Musthafa, Ibnu. 1993. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan.

Muthahhari, Murthadha. 1995. *The Rigghs Of Women ini Islam, Terj., Hasyim, Hak-hak Wanita dalam Islam*, Bandung: Mizan.

Muthahhari, Murthadha. 1991. *Falsafah Kenabian*, Jakarta: Pustaka Hidayah.

\_\_\_\_\_, 2002., *Filsafat Hikmah, Pengantar Pemikir Sadra*, Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_, 1997., *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan.

- \_\_\_\_\_, 2001. *Kritik Islam Terhadap Materialisme, Terj.*, Jakarta: Ahmad Kamil Al-Huda.
- \_\_\_\_\_, *Perspektif Al-Qur'an Tentang manusia dan Agama*.1975, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Harun.1975. *Pembaharu dalam Islam, Sejarah Pemikir Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, jakarta: UII Press.
- Noer, Azhari Kautsar. 1998. *Jurnal Pemikiran Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Qordhawi, Yusuf. 2003. *Kedudukan Wanita dalam Islam*, Jakarta: Global Printing.
- Sahal, Muktafi.1999. *Teologi Islam Modern*, Surabaya: Gita Media Press.
- Salim, Hidayah. 1987. *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, Bandung: Remaja.
- Saptari, Ratna. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Gresik: Pustaka Utama.
- Shiddiqi, Hasan, Amir.1985. *Studies in Islamic H istoris, Terj. Irawan*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Tafsir Misbah, Vol.VIII*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumadi, Pudjo. 1996. *Islam dan Peranan Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan*

*Tiang Negara*, Solo: Agency.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syaltout, Mahmoud, Syaikh. 1969. *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Jakarta:

Bulan Bintang.

Umar Nasuruddin. 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian

Agama dan Gender.

W.J.S, Poerwadarminta. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id